

**PEMIDANAAN ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus di LPKA Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAISAL HUSAINI

NIM. 140104103

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**PEMIDANAAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT
(Studi Kasus di LPKA Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Faisal Husaini
NIM. 140104103


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP. 196610231994021001

Pembimbing II,



Muslem, S.Ag., MH.
NIDN. 2011057701

**PEMIDANAAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus di LPKA Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Januari 2021 M
8 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

KETUA,


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001


SEKRETARIS,


Muslem, S.Ag.,MH
NIDN. 2011057701

PENGUJI I,



Dr. Bismil Khalidin, S.Ag.,M.Si
NIP. 197209021997031001

PENGUJI II,


Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Faisal Husaini
NIM : 140104103
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2021

Yang Menyatakan,



(Faisal Husaini)

ABSTRAK

Nama : Faisal Husaini
NIM : 140104103
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pidanaan Anak Di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus di LPKA Kelas II Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 22 Januari 2021
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., MH.
Kata Kunci : Pidanaan, Anak di Bawah Umur, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Keterlibatan anak di bawah umur dalam kasus pidana di Aceh terus terjadi bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu pihak pemerintah telah membentuk lembaga khusus dalam menangani berbagai kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur tersebut, salah satunya ialah LPKA Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kasus pidanaan terhadap Anak di Bawah Umur Pada LPKA Banda Aceh, upaya pembinaan anak di bawah umur di LPKA Banda Aceh Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan upaya advokasi hukum yang dilakukan pihak LPKA Banda Aceh terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa jenis kasus pidanaan terhadap anak di bawah umur pada LPKA Banda Aceh terdiri dari kasus asusila, pencurian dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Upaya pembinaan anak di bawah umur di LPKA Banda Aceh sudah sesuai dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Hal ini terlihat dengan dipenuhinya hak-hak anak selama menjalani masa pembinaan baik dalam bidang pendidikan, pendidikan hukum, ibadah, kesehatan fisik dan juga psikologis. Upaya advokasi hukum yang dilakukan pihak LPKA Banda Aceh terhadap anak di bawah umur berupa pemberian pendidikan kesadaran hukum melalui kerja sama dengan lembaga hukum sesuai kusus anak seperti BNN, lembaga advokasi, psikolog dan juga pihak pengasuh dari pendidikan agama serta sosial.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Drs. Jamhuri, M.A. selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Muslem, S.Ag., MH. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam

proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta M. Yusuf Ali dan serta Ibunda tercinta Ratnawati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Abang Farattannur, Abang Faujar, Kakak Nurhalizah dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Muliadi, Rahmansyah Mulyadi, Multazam, Fahrizal, Firdaus, dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2014.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 22 Januari 2021
Penulis,

Faisal Husaini

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هاول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR TABEL

TABEL

4.1 Jenis Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Pada LPKA Banda Aceh.....	47
4.2 Tingkat Pendidikan dan lama Pidana Anak Pada LPKA Banda Aceh	58
4.3 Minat Bakat Anak PAS LPKA Kelas II LPKA Banda Aceh	61



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Instrumen Wawancara
2. Daftar Informan
3. Dokumentasi
4. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
5. Surat Izin Telah Melakukan Penelitian dari LPKA Banda Aceh
6. Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDU	
PENGESAHAN SIDANG	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR :	
KONSEP QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014	22
A. Pengertian Pidana Anak di Bawah Umur	22
B. Alasan Pidana Anak di Bawah Umur dan Unsur- Unsur Pidana.....	27
C. Hapusnya Pertanggungjawaban Anak di Bawah Umur ..	32
D. Pidana Anak di Bawah Umur Menurut Teori Hukum Pidana	37
BAB TIGA PEMIDANAAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 SELAMA BERADA DI LPKA BANDA ACEH.....	41
A. Gambaran Umum LPKA Banda Aceh	41
B. Tahap Identifikasi Kasus Pidana Anak di Bawah Umur di LPKA Banda Aceh	46
C. Upaya Pembinaan Anak di Bawah Umur di LPKA Banda Aceh Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 ..	48

BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Pidana Islam, bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang dipandang penting untuk dinilai sebagai bagian dari objektivitas sebuah perbuatan hukum. Objektivitas ini dimaksudkan sebagai upaya pertanggungjawaban hukum, yang nantinya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjatuhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan pidana yang dimaksud. Maka tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “*tiada pidana tanpa kesalahan.*”

Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga terasa dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat, sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹

Asas pertanggungjawaban pidana seperti yang disebutkan di atas, bahwa “*tiada pidana tanpa kesalahan*”, di mana asas ini telah dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang yang bersalah namun tidak dijatuhi hukuman. Kesalahan adalah suatu keadaan *psychologisch*, yang oleh penilaian hukum pidana ditentukan sebagai keliru dan dapat dicela. Dengan adanya kesalahan, orang harus bertanggungjawab atas perbuatannya untuk dapat dijatuhi pidana. Karena

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 20.

ajaran tentang kesalahan juga disebut “pertanggungjawaban pidana” atau dengan istilah *criminal responsibility*.²

Di sini perlu diberi penjelasan, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah, adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan yang salah³. Atau dengan kata lain, kesalahan adalah sebuah perilaku seseorang yang dijadikan sebagai alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan pemahaman yang demikian dan acuan yang didasari pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peran Pekerja Sosial merupakan implementasi terhadap Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kewajiban ini diatur berdasarkan azas yang dianut dalam sistem peradilan anak, di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan

² Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 106.

³ I Made Widyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm. 38.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* .

kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.⁵

Sementara dalam Undang-Undang yang dimaksud di atas, yang terdiri dari 108 Pasal itu, ditegaskan bahwa yang disebut anak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedang anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut sebagai anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahkan disebutkan bahwa dalam Undang-undang ini ditegaskan, dimana identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang anak,” bunyi Pasal 20 UU tersebut.

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial mengambil keputusan untuk: (a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau (b) mengikursertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan diinstansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKA) diinstansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial paling lama 6 (enam) bulan.

Disebutkan juga, dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial. Namun ketentuan didampingi orang tua ini tidak berlaku dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang diperiksa.⁶

Persepsi di atas menjadi penting ketika hendak dihubungkan dengan keberadaan LPKA. Adapun warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LPKA) adalah individu-individu yang patut diberikan apresiasi secara manusiawi tanpa maksud mengabaikan perlakuan pidana terhadap diri seorang anak. Adapun peraturan dan kehidupan di LPKA, sejauh pengamatan peneliti tampak paradok berdasarkan konsep ideal dari hak-hak warga binaan LPKA.⁷

Adapun kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Saat ini, banyak faktor yang menyebabkan seorang anak cenderung berbuat kenakalan yang bila diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang dianggap sebagai kenakalan anak. Kiranya tidak adil jika anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat tersebut lalu tidak dikenai hukuman apapun, meski tidak pantas juga anak-anak tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan yang diterima oleh orang dewasa.

Bahkan kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pun dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat karena tidak secara komprehensif memberi perlindungan hukum kepada seorang anak, sehingga patut diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan bahwa batasan umur seorang anak yang diatur dalam Undang-undang ini adalah 18-21 tahun. Apabila seorang anak telah mencapai 21 tahun, maka ia dianggap telah

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

⁷ Observasi kajian ini akan diarahkan pada studi kasus anak di bawah umur, dengan sampel pada LPKA Banda Aceh.

telah dewasa dan bukan sebagai kategori sebagai kategori seorang anak di bawah umur.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan dalam hal ini diperkarakan secara pidana ketika berumur antara 18–21 tahun. Apabila anak telah mencapai umur 21 tahun harus dianggap sudah dewasa bukan sebagai kategori anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi berdasarkan KUHP dan KUHAP.

Disini tampak bahwa pembentuk Undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak. Undang-undang ini mempunyai ketegasan terkait batasan usia seseorang yang dapat dijatuhi hukuman akibat yang dilahirkan dari suatu perbuatan hukum. Namun sekiranya seorang anak, yang usianya belum mencapai 21 tahun, dengan kategori anak yang masih di bawah umur, maka ia berhak mendapatkan keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan secara khusus bagi kepentingan psikologi anak.⁸

Pembatasan umur seorang anak sebagaimana yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dipahami sejalan dengan semangat perkembangan kebutuhan hak hidup seorang anak, yang standarnya mengacu kepada perlindungan HAM. Namun demikian, secara normative masalah pokok dalam hukum pidana meliputi tiga persoalan; *Pertama*, perbuatan apa yang sepatutnya dipidana perbuatan yang bersifat melawan hukum/*criminal act/daad* ; kedua, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seorang yang melakukan perbuatan itu (pertanggungjawaban pidana/*criminalresponsibility/dader*) dan ketiga, sanksi/

⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di bawah Umur*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 57-60.

pidana apa yang sepatutnya dikenakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan itu.⁹

Dalam menangani perkara anak, petugas harus teliti dengan meminta surat-surat yang ada hubungannya dengan kelahiran si anak, seperti akta kelahiran. Kalau anak tidak mempunyai akta tersebut, dapat dilihat pada surat-surat yang lain, misalnya Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Pelajar, Surat Keterangan Kelahiran. Hal yang demikian diperlukan biasanya terjadi apabila seorang anak memiliki badan yang bongSOR (besar), sehingga secara kasad mata agak meragukan umurnya, apakah benar yang bersangkutan belum mencapai umur 18 tahun.¹⁰

Surat-surat itu hanya sekedar untuk mengetahui saja, bukan dipakai sebagai surat bukti untuk dipersidangan, karena bukti surat untuk perkara pidana dengan bukti surat untuk perkara perdata syaratnya berbeda. Pada bukti surat dalam perkara pidana dipersyaratkan ada hubungannya dengan sumpah, sedangkan untuk perkara perdata tidak demikian.¹¹

Batasan umur anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan batasan dalam Pasal 45 KUHP (yang sudah tidak berlaku), tampak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak batasannya lebih tinggi karena dalam Pasal 45 KUHP hanya membatasi umur sampai sebelum 16 tahun dan tidak ada batasan minimal.

Oleh karena itu, di dalam masyarakat yang telah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Burgerlijk Wetboek (KUH-Per) bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

⁹ Lihat Nashriana, *Perlindungan Hukum...*, hlm. 9.

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 19.

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak...*, hlm. 20.

Namun lain halnya menurut Hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan *badaniyyah*, baik pria maupun wanita; dan ini telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya.¹² Demikian pula dalam hukum Islam, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum disesuaikan dengan kondisi seorang anak. Kedudukan anak dalam hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang tidak mampu dalam hal pertanggungjawaban atau masih dibawah umur.¹³ Ketidakmampuan dalam bertanggungjawab bagi anak dibawah umur didasari pada pernyataan Hadist Nabi Saw., yang bunyinya sebagai berikut:

Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Diangkat kalam dengan tiga sebab, orang tidur hingga dia bangun, anak-anak hingga dewasa, dan orang gila sampai dia sembuh". (HR. Abu Dawud).¹⁴

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman apapun, baik had, qishahs maupun ta'zir, kecuali hanya sebatas teguran atau menetapkan beberapa pembatasan bagi anak dibawah umur yang akan membantu perbuatannya untuk tidak diulangi kembali di kemudian hari. Bahkan menurut Ahmad Wardi, hukuman bagi anak dibawah umur hanya dikenakan dalam bentuk pengajaran (*ta'dibiyah*).¹⁵

Adapun pengaturan pidana anak dibawah umur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terdapat Pasal 67, yang menyebutkan bahwa (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *uqubat* (sanksi) paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari *uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau

¹² Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm.26.

¹³ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 173.

¹⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid ke-3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 289.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 14.

ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka ancaman pidana anak dibawah umur dalam bentuk hukuman alternatif, yaitu hukuman (pidanaaan) dan tindakan. Kendati kedua model hukuman ini tidak adanya penjelasan yang ideal sekaligus memiliki relasi terhadap kualifikasi perbuatan jarimah bagi anak dibawah umur. Ini menandakan bahwa penetapan kedua model hukuman ini berlaku secara menyeluruh atas suatu tindak pidana bagi anak dibawah umur.

Dari ketiga persoalan pokok tersebut, masalah pidana dan pidanaaan menempati posisi sentral dalam peradilan pidana, serta membawa konsekwensi yang sangat luas baik bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum pidana masalah pidana dan pidanaaan mengandung makna yang sangat kompleks dan mendalam baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Katakanlah secara filosofis, peradilan anak bukan semata-mata ditujukan sebagai proses penjatuhan/pemberian sanksi, melainkan ditujukan untuk memberikan perlindungan demi kepentingan masa depan anak. Berbeda dengan peradilan bagi orang dewasa, peradilan ditujukan untuk membuktikan kesalahan perbuatan yang telah dilakukan serta berupaya menjatuhkan sanksi pidana sebagai imbalan sesuai dengan kesalahannya.

Pertimbangan ini tentu dihadapkan berdasarkan dimensi kemanusiaan agar, di satu sisi bahwa posisi anak yang masih di bawah umur tetap memiliki hak-haknya secara personal berdasarkan kehidupannya, dan pada posisi yang bersamaan bahwa anak yang dimaksud dapat diberi pengertian secara yuridis akibat perbuatan yang ditimbulkannya; kendati aspek yuridis ini masih dalam tahapan pembelajaran bagi si anak. Namun demikian, kedua pendekatan yang dimaksud di atas sebagai reaksi terhadap adanya ancaman hukuman dalam setiap perbuatan; karena itu, dalam bab ini akan dilihat dasar filosofis yang

dapat mempengaruhi ancaman hukuman dalam setiap perbuatan yang ditimbulkan oleh seseorang termasuk anak di bawah umur.

Ini mencerminkan bahwa pidana penjara bagi anak, sekiranya diperlukan sebagai reaksi kepentingan hukum harus digunakan sebagai upaya terakhir. Bahkan dapat dikatakan dalam konteks kemanusiaan bahwa perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa. Mengedepankan kepentingan anak dalam kondisi apapun diprioritaskan, dan dalam rangka menjaga perkembangan jiwa serta kepribadiannya, seorang anak harus mendapat kebebasan dan perlindungan yang baik dari semua pihak, terutama dari negara dan pemerintah.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya penulis tertarik untuk mengkaji konsep ppidanaan anak dibawah umur dilihat dari segi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, dimana kajian ini akan dibangun melalui data empirik yang terdapat di LPKA Banda Aceh. Apa yang mendasari pengambilan sampel tersebut dikarenakan kompleksitas penghuni LPKA termasuk usia dibawah umur. Di samping hal lain atas dasar observasi penulis, dimana anak dibawah umur mengalami persoalan mental, yang kemudian mengakibatkan rasa trauma, sehingga ikut mempengaruhi seluruh aktifitas mereka selama berada di LPKA.

Kajian terkait ppidanaan anak di bawah umur ini penting dilakukan di Aceh mengingat telah diatur aturannya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, namun kasus-kasus pidana terus terjadi dikalangan anak-anak di bawah umur. Seperti kasus narkoba, pencurian, susila dan bahkan kasus pembunuhan. Hal ini diketahui dari kasus yang ditangani oleh LPKA Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dijelaskan ke dalam skripsi ini sebagai bagian dari upaya pemidanaan anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

1. Apakah jenis-jenis kasus pemidanaan terhadap Anak di Bawah Umur Pada LPKA Banda Aceh ?
2. Apa saja upaya pembinaan anak di bawah umur di LPKA Banda Aceh Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis kasus pemidanaan terhadap Anak di Bawah Umur Pada LPKA Banda Aceh ?
2. Upaya pembinaan anak di bawah umur di LPKA Banda Aceh Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

D. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi tumpang tindih dari segi penggunaan istilah, maka ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang dikira perlu mendapatkan perhatian, dan diantaranya sebagai berikut ;

1. Pemidanaan

Secara sederhana, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Atau dengan kata lain, bahwa penghukuman berarti memberikan sesuatu akibat yang berdampak buruk bagi si pelaku.¹⁶ Adapun maksud pemidanaan secara teoritis merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Jika dilihat dari sudut fungsional, maka

¹⁶ Barda Nawawi, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 57-58.

pidanaan yaitu keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara kongkrit, sehingga seorang dijatuhi sanksi pidana.¹⁷

Adapun dari sudut norma-substantif, maka pidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Sistem pidanaan dalam arti substantif diartikan pula sebagai sistem pidanaan dalam arti sempit. Atas dasar pengertian tersebut, maka penulis keseluruhan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam KUHP maupun yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2104, pada hakikatnya bahwa pidanaan merupakan satu kesatuan sistem sebagai aturan umum dan sebagai aturan khusus, dengan tujuan hendak mengambil tindakan terhadap pertanggungjawaban suatu perbuatan.¹⁸

2. Anak di bawah Umur

Merujuk *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, bahwa pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁹ Adapun maksud definisi anak di bawah umur adalah orang yang belum mencapai umur 18 delapan belas tahun dan belum menikah. Artinya, bahwa kategori anak yang dimaksud itu adalah yang belum mencapai umur 18 tahun dan sudah sampai 12 tahun namun belum menikah.²⁰ Adapun yang dimaksud dengan anak di bawah umur dalam skripsi ini adalah anak yang belum dapat dimintai tanggungjawab atau anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan juga sekaligus belum menikah.

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm.127-129.

¹⁸ Penjelasan lebih lanjut tentang pidanaan dan konsepnya akan dijelaskan dalam bab dua dalam skripsi ini

¹⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Armico: Balai Pustaka, 1984), hlm. 25.

²⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2104 tentang Hukum Jinayat.

3. Qanun

Qanun adalah sekumpulan aturan/kaidah yang mengatur perilaku orang dalam masyarakat, yang disertai dengan sanksi bagi pelaku yang secara jelas melanggarnya. Sementara dalam konteks yang lebih sempit, sering kali qanun dipakai untuk menunjukkan salah satu cabang hukum yang berlaku dalam bidang tertentu, seperti qanun *madani*/hukum perdata/*private law* dan yang lainnya.²¹ Selain itu, qanun juga sering dipakai untuk menunjukkan *at-tasyri'*/legislasi pembuat Undang-undang yang merupakan hasil dari badan legislative. Begitu juga dengan hukum, juga diartikan dengan *at-Taqnin*, yang berarti sekumpulan pasal atau teks hukum dalam satu cabang hukum tertentu.²²

Adapun dalam pandangan Yusuf Qaradhawi, qanun lazim diterjemahkan berupa Undang-undang. Sementara dalam *Mu'jam al-Wasith*, kata qanun merujuk pada makna yang mencakup segala sesuatu yang telah menjadi ketetapan hukum. Karena itu, oleh para ulama salaf, qanun didefinisikan dengan kaidah hukum yang berisikan dengan aturan aturan yang berlaku.²³ Sedangkan dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, istilah qanun diartikan dengan ukuran segala sesuatu. Atau bisa juga kumpulan Undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa yang mempunyai daya memaksa dalam mengatur hubungan manusia dalam masyarakat di suatu wilayah hukum.²⁴

Dari penjelasan ini, maka qanun yang penulis maksudkan adalah, sekumpulan aturan yang mengatur sejumlah perilaku masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya.

²¹ Adnin, *Ilmu Hukum: Sebuah Pengantar*, dalam [www. Google Com](http://www.GoogleCom), Terobosan Online, Jum'at, 09 November, 2007.

²² *Ibid.*

²³ Ade Nurdi dan Riswan, *Membumikan Syari'at Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 29-30.

²⁴ Anonim, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008), hlm. 3.

E. Kajian Pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini, dan di antaranya sebagai berikut:

Para pakar pidana dan pemikir Islam sudah banyak yang membahas mengenai status hukum seorang anak di bawah umur. Adalah yang dimaksud tulisan M. Abduh Malik, "*Kejahatan terhadap Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.*" Tulisan ini mencakup sejumlah teori yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Di samping bahwa tulisan ini menyetujui pendapat-pendapat para ulama terkait tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa titik tekan tulisan ini sebatas mengidentifikasi status hukum atas sejumlah kriteria perbuatan hukum dalam Islam; sengaja atau tidak sengaja, karena kekeliruan atau sebaliknya. Untuk itu, tidak ditemukan bahwa tulisan ini mengambil kasus yang membicarakan tentang tindak pidana atas anak di bawah umur dan sanksi apa yang akan ditetapkan.²⁵

Meski demikian, terdapat sejumlah tulisan ilmiah yang dapat dijadikan acuan teoritis, di antaranya dalam tulisan Iffah Zakiah, "*Pemidanaan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Hukum Islam.*" Tulisan ini terkait dengan pemidanaan bagi anak di bawah umur dilihat dalam sudut pandang Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, sekiranya anak yang dimaksud itu melakukan tindak pidana akan dikenai pidana sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari pidana penjara maksimal orang dewasa ; dan tidak lebih dari 10 tahun penjara. Adapun menurut hukum Islam bahwa seseorang akan dikenakan sanksi pidana *hudud*, sekiranya ia telah dewasa; telah menikah

²⁵ M. Abduh Malik, "Kejahatan terhadap Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." dalam Kumpulan Tulisan Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 94-97

atau *baligh* dan akan dikenakan pidana *ta'zir* jika ia masih anak-anak atau belum menikah atau *baligh*.²⁶

Demikian pula dalam tulisan Nurhayati, "*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Penjara terhadap Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh*." Tulisan ini terkait dengan dasar pengambilan keputusan penjara dilihat dari rujukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-undang perlindungan anak dan konvensi anak, dan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan si pelaku, dan juga alat bukti termasuk *case study*, yakni riwayat hidup pelaku si anak yang dimaksud. Sementara dalam hukum Islam memiliki penilaian dimana si anak dapat di penjara, dengan berdasarkan pertimbangan yang matang, meski sanksi penjara bagi si anak di bawah umur secara psikologis dinilai tidak tepat.²⁷

Adapun tulisan lainnya, yang ditulis oleh Munawar Khalil adalah, "*Gabungan Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam*." Pembahasan dalam tulisan ini lebih ke arah penggabungan atau menentukan pilihan atas tindak pidana yang dilakukan. Meski kemudian, tulisan ini memberikan porsi yang berhubungan dengan bentuk-bentuk tindak pidana, dalam arti kata apakah hukuman mati (pokok) atau hukuman yang paling ringan dapat dilakukan sekaligus. Kiranya inilah yang menjadi acuan dalam kajian ini. Namun begitu, tulisan ini sama sekali tidak menyebutkan apakah pelaku, seperti anak-anak di

²⁶ Iffah Zakiah, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Hukum Islam*. *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry-Darussalam, 2010).

²⁷ Nurhayati, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Penjara terhadap Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh*. *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry- Darussalam, 2012).

bawah umur akan diperlakukan sama seperti orang dewasa, sekiranya ia melakukan tindak pidana lebih dari satu.²⁸

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, baik di kalangan para pakar pidana maupun di kalangan sarjana Islam lainnya banyak yang membahas mengenai status anak dalam status hukum, baik dari aspek sosial maupun normatifnya, akan tetapi belum ada yang membahas secara khusus terkait fokus permasalahan batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak pelaku tindak pidana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *deskriptif-analisis*, dengan berdasarkan pada temuan-temuan di lapangan terkait dengan kasus anak di bawah umur. Penelitian ini akan dikonstruksi seteliti mungkin dan lengkap tentang karakteristik suatu keadaan atau gejala-gejala yang dapat membantu untuk mengkaji sehubungan dengan teori pidanaan, khususnya sistem pidanaan terhadap anak di bawah umur. Dikarenakan kajian ini bersifat deskriptif, yang oleh penulis bertujuan untuk melakukan pendeskripsian, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena sistem pidanaan, khususnya sistem pidanaan anak. Demikian pula sifatnya yang analisis, dimana penekanannya pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif kualitatif, dengan berdasarkan pendeskripsian dan penginterpretasi kondisi dan situasi atau setiap hubungan atau proses yang sedang berlangsung berdasarkan pada data

²⁸ Munawar Khalil, "Gabungan Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam." dalam Jurnal, *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Volume 1. No. 1, Januari-Juni, (Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh, 2012), hlm. 110-115.

dan bukti-bukti yang didapat dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi.²⁹

Sementara dari segi alokasi waktu, penelitian ini akan ditempuh selama selama 3 (tiga) bulan lebih dengan aktivitas-aktivitas yang meliputi sebagai berikut: (1) Persiapan administrasi penelitian, (2) Observasi lapangan, (3) Wawancara, (4) Analisis data, dan (5) Pelaporan.

2. Subjek Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat sebatas pada LPKA Banda Aceh, yang dipandang sebagai bagian dari otentisitas ruang kajian ilmiah yang telah terakreditasi. Subjek dari penelitian ini terdiri dari sumber-sumber yang dianggap dapat memberikan gambaran data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Sedangkan yang berhubungan dengan subjek penelitian, bagian-bagian mana, objek mana atau siapa yang akan dijadikan sumber data, hal ini sangat tergantung pada realisasi melalui observasi penulis pada saat melakukan kajian lapangan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan LPKA 1 orang dan petugas LPKA Banda Aceh 4 orang.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan digunakan instrument penelitian sebagai langkah untuk mengkonsentrasikan perhatian pada saat memahami perilaku, sikap, pendapat dan persepsi berdasarkan pandangan subjek yang diteliti. Oleh karena itu, pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui kontak langsung dengan subjek di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan pimpinan LPKA dan petugas LPKA Banda Aceh.

Dalam proses pengolahan data tersebut, peneliti kembali mencoba untuk mengkroscheck setiap data yang ada, dan kemudian melakukan

²⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 103.

analisis terutama yang terkait dengan data hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sebagai instrument pokok dalam kajian penelitian ini, lalu membandingkan dengan peristiwa yang mungkin saja terjadi pada saat orientasi pemidanaan anak di bawah umur tersebut.

Sekiranya hasil yang diperoleh itu memiliki unsur kesamaan atas informasi yang dimaksud, maka penulis langsung mengambil kesimpulan, namun jika tidak terdapat unsur kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya atas persoalan yang sedang diteliti, maka data tersebut akan dianalisis kembali secara objektif, sehingga dapat diperoleh data yang valid untuk diambil kesimpulan akhir. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan observasi langsung pada pimpinan LPKA, pegawai LPKA serta anak binaan LPKA ketika proses kegiatan pemidanaan anak di bawah umursedang berlangsung. Untuk menemukan data-data penelitian yang orisinal, dalam hal ini peneliti langsung melibatkan diri, baik sebagai pengamat maupun *reviewer* selama kegiatan penelitian berlangsung. Di samping itu, observasi juga dilakukan di lingkungan subjek penelitian yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu alat pengumpulan data berisikan sejumlah pertanyaan secara lisan yang dapat dijawab langsung oleh responden.³⁰ Wawancara yang dimaksud adalah wawancara yang bersifat tertutup kepada pimpinan LPKA 1 orang dan petugas LPKA Banda Aceh 4 orang serta anak binaan LPKA yang dinilai ikut terlibat aktif terhadap pemidanaan anak di bawah umur; dan ini akan

³⁰ Koentjaraningrat, *Metode...*, hlm. 128-129.

dirumuskan berdasarkan realitas peristiwa hukum sebagai bentuk peningkatan penyelenggaraan pembinaan yang dilakukan di lingkungan LPKA. Dalam pelaksanaan penelitian ini juga akan dipersiapkan daftar distribusi wawancara dalam bentuk wawancara tertutup, Artinya, peneliti tidak menyediakan pilihan jawaban selama proses wawancara berlangsung, juga supaya tidak terjadi kesimpang siuran antara pimpinan dan petugas LPKA Banda Aceh serta anak binaan LPKA antara satu dengan yang lain selama proses wawancara berlangsung menyangkut pemidanaan anak di bawah umur.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data dengan cara melihat langsung data-data atau informasi yang ditemukan di lingkungan LPKA yang dituju mengenai perkembangan subyek penelitian. Selain itu, studi dokumentasi juga merupakan tehnik yang digunakan untuk memperoleh sejumlah informasi tertulis dan fakta-fakta resmi dengan masalah dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun dokumentasi yang akan peneliti kumpulkan antara lain fasilitas kamar, tempat bermain, tenaga bimbingan, media pembelajaran, serta manajemen pengelolaan.

4. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, hasil informasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa melalui *content analysis*, yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Secara teknis *content analysis* mencakup upaya:

- a. Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi.
- b. Menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi.

- c. Menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi. Selain *content analisis*, digunakan pula metode *comparative analisis*.³¹

Langkah analisis komperatif ini diperlukan sebagai upaya untuk mengkaji bidang keilmuan dengan cara membandingkan berbagai pendapat atau aliran yang ada dalam suatu kajian, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya, dengan maksud memperbandingkan setiap data untuk memunculkan berbagai kategori. Demikian pula penulis juga membandingkan dan mengintegrasikan kategori-kategori dan sifat-sifatnya untuk memunculkan hipotesis.³²

Prosedur analisa data ini dilakukan dimulai dengan kategori kode, dengan kategori kode ini dapat membantu peneliti dalam menemukan kembali suatu pokok masalah jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam penelusuran sumber data bilamana diperlukan. Adapun pemilahan data dimaksudkan untuk memisahkan data yang terkumpul dan informan, menjadi satuan-satuan data yang lebih kecil, sesuai dengan isu-isu yang dikaji seperti kelembagaan perlindungan anak di bawah umur, ruang hukum bagi anak di bawah umur dengan indikasi dimana isu-isu tersebut dipisahkan menjadi topik-topik yang lebih kecil.

Supaya hasil penelitian kualitatif dapat mendekati derajat kepercayaan dan tidak bias, maka dalam pengolahan datanya dilakukan dengan berbagai cara. Sehubungan dengan hal tersebut, cuba dan Lincoln menyebutkan tentang cara-cara tersebut terdiri dari validitas internal yang dinyatakan dalam *transferability* secara objektif, yang kemudian menghasilkan suatu fakta hokum melalui *comformability*.³³

³¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakerasarasni, 1996), hlm. 23.

³² Noeng Muhadjir, *Metodologi...*, hlm. 24.

³³ S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Tarsito, 1992), hlm. 5

1. *Credibility*

Credibility kepercayaan maksudnya adalah agar dicapai kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep responden. Kredibilitas dalam penelitian kualitatif ini dapat dicari dengan cara memperpanjang waktu penelitian, sehingga hasil penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya.

2. *Transferability*

Transferability atau validitas eksternal adalah merupakan kemampuan untuk melihat sampai sejauhmana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi yang lain. Nasution menjelaskan bahwa bagi peneliti kualitatif, *transferability* tergantung pada si pemakai, yaitu hingga sampai dimanakah hasil penelitian itu dapat digunakan dalam konteks dan situasi tertentu. Penelitian ini mencoba melakukan uraian rinci agar data memenuhi kriteria validitas eksternal (*transferability*)³⁴. Hal ini dimaksudkan untuk pelaporan hasil penelitian, sehingga uraiannya dilakukan dengan teliti dan secermat mungkin dalam menggambarkan konteks penelitian yang dilakukan.

3. *Comfirmability*

Comfirmability yaitu keyakinan atau kepastian merujuk kepada konsep objektivitas menurut penelitian kualitatif. Untuk memenuhi tingkat objektivitas dalam penelitian kualitatif, maka peneliti berusaha mengungkapkan berbagai hal sesuai dengan realitas objek yang terjadi di lapangan.

Adapun mengenai tehnik penulisan yang akan dilakukan dalam skripsi ini, penulis akan mengacu kepada buku *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan bentuk terjemahan *al-Qur'an* akan berpedoman pada *al-Qur'an dan Terjemahannya*, yang diterbitkan oleh Departemen agama RI Tahun 1994.

³⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian...*, hlm.19.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini menjadi empat bab, yang terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan dibahas tentang tinjauan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang dasar hukum pertimbangan pemidanaan anak di bawah umur. Dalam bab ini juga akan diuraikan sejumlah pembahasan, baik yang berhubungan dengan pengertian pemidanaan sampai tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bab tiga akan dibahas tentang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terkait pemidanaan bagi anak dibawah umur selama berada di LPKA Banda Aceh. Adapun dalam bab ini langkah-langkah yang diperlukan dalam pembahasannya berupa kriteria anak dan pertanggungjawab pidana bagi anak di bawah umur, yang nantinya akan diurai berdasarkan bentuk sosialisasi yang dilakukan pihak LPKA Banda Aceh terhadap perlakuan pidana anak dibawah umur. Upaya-upaya ini menjadi pertimbangan yang lebih baik terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak LPKA dan *stakeholder* lainnya secara persuasif terhadap penanganan hukuman bagi anak di bawah umur.

Bab empat adalah penutup yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan isi skripsi ini serta saran-saran yang dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan fikih kontemporer pada era yang penuh tantangan ini.

BAB DUA

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR : KONSEP QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014

A. Pengertian Pidanaan Anak di Bawah Umur

Sebelum penulis menjelaskan beberapa hal yang menjadi acuan dalam pembahasan bab dua ini, kiranya perlu mendeskripsikan bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan jelmaan dari adanya aturan yang mengatur tentang pelaksana undang-undang di wilayah Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus.³⁵

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa isi muatan Qanun (termasuk Qanun Nomor 6 Tahun 2014) hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat delegasi suatu Undang-undang dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. Artinya Qanun hanya dapat mengatur atas dasar pendelegasian suatu ketentuan undang-undang dalam penyelenggaraan otonomi khusus.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menentukan bahwa ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh ditetapkan dengan Qanun. Dalam pasal ini disebutkan bahwa ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP), sedangkan yang menyangkut kewenangan pemerintah Provinsi Aceh ditetapkan dengan Qanun.

Namun demikian, bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh, yang meliputi akidah, syari'ah dan akhlak. Inilah dasar yang menjadi landasan bagi Pemerintahan Aceh menerapkan ketentuan Islam menurut paham keislaman yang berkembang disana. Dengan dasar tersebut, formalisasi syariat Islam di Aceh bukan saja legal, tapi

³⁵ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001

juga menjadi tuntutan pelaksanaan undang-undang. Akibatnya, pelaksanaan terhadap ketentuan yang menjadi landasan yuridis dalam Pasal 125 ini, yang kemudian melahirkan dukungan terkait penerapan Qanun Jinayat Tahun 2014.

Adapun penerapan qanun jinayat ini mencakup pengaturan sejumlah perbuatan hukum yang dinilai dapat mengganggu tatanan masyarakat secara menyeluruh dan sistemik. Dengan kata lain, hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan *'uqubat*. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan *'uqubat hudud* dan/atau *ta'zir*.³⁶ Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa berbagai kasus hukum di Aceh tidak bisa dilepaskan dari qanun termasuk pemidanaan anak di bawah umur.

Definisi anak di bawah umur beserta rumusnya, sesungguhnya tidak ditemukan secara eksplisit didalam Qanun ini. Sementara anak dalam Qanun ini diatur dalam bab VI, dengan memuat hanya dua (2) Pasal, dan tambahan dua (2) ayat dalam Pasal 67. Adapun maksud anak dalam Qanun adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.³⁷

Jika dilihat berdasarkan uraian di atas, bahwa anak dan batasan umur yang diatur dalam Qanun adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan sudah sampai 12 tahun namun belum menikah. Landasan yuridis terkait batasan umur anak sebagaimana diatur dalam qanun ini, tampaknya relatif sama penilaiannya berdasarkan konsep yang diatur dalam fikih, khususnya dikalangan mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, yakni batasan *baligh* berkisar antara 12 sampai 18 tahun. Demikian pula aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2102, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Namun anak akan dapat diajukan ke sidang pengadilan (sidang anak) setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum

³⁶ Terkait perihal perbuatan hukum yang berkembang di Aceh, sesungguhnya, sebagai reaksi masyarakat terhadap pembentukan dan pengaturan yang mengacu kepada standar masyarakat ketika berinteraksi antar sesama.

³⁷ Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*.

mencapai umur 21 tahun. Atau dengan kata lain, bahwa batasan anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah berkisar antara 18-21 tahun; dan ini sesuai dengan bunyi Pasal 20 Undang-Undang tersebut.³⁸

Meski kemudian, anak dengan batasan umur yang dapat dipidanakan memiliki tafsiran yang berbeda sebagai upaya pelaksanaan hukum. Bahkan sisi perbedaan ini sebagaimana yang disebutkan diatas, dimana Qanun memberi penilaian secara sistemik dengan penyebutan pada kata “menikah” untuk katagori pada anak dan kata ini sama sekali tidak ditemukan dari kedua aturan, baik fikih maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa sekiranya anak kendati belum sampai umurnya 18 tahun dan telah memasuki umur 12 tahun dan ia telah menikah, besar kemungkinan ia akan dikenai hukuman layaknya orang dewasa sebagai bentuk konsekuensi yang dinilai telah mampu bertanggung jawab. Tanggung jawab ini sebenarnya diukur berdasarkan tingkat kemampuan seseorang dan termasuk anak itu sendiri.³⁹

Adapun kualifikasi pembedaan anak di bawah umur, oleh beberapa sarjana hukum Islam didasari pada prinsip-prinsip keadilan dan sekaligus berimplikasi pada sisi kemanfaatan. Prinsip dan asas ini dimungkinkan apabila telah terjalin tingkat kedinamisan yang dikembangkan melalui pemahaman hukum secara konsisten.

Namun demikian, di dalam hukum Islam seseorang yang dipandang mampu berbuat atau cakap bertindak melakukan hubungan hukum adalah mereka yang mukallaf serta yang *ahliyyah*, yaitu mereka yang mampu memikul kewajiban hak, sehat rohani dan jasmaninya. Adanya tuntutan hukum sangat terkait dengan nilai-nilai ketaatan dan keinginan melaksanakan perintah atau aturan. Nilai-nilai ketaatan dan keinginan melaksanakan perintah ini identik dengan pengetahuan (*ilm*) si pelaku. Apabila ia tidak mempunyai pengetahuan

³⁸ Uraian ini akan dijelaskan dalam bab dua angka 2.4. dalam skripsi ini sebagai bentuk perbandingan dari sudut pandang hukum positif yang mengatur perihal anak di bawah umur.

³⁹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 369.

yang cukup terhadap aturan yang ada, maka kualitas tindakan patuh terhadap aturan hanyalah merupakan kebetulan saja. Oleh karenanya, ia tidak dianggap taat. Dengan demikian, maka dalam hukum Islam, kepatuhan tidak hanya tercermin dalam tindakan melainkan tercermin dalam hati dan akal si pelaku.⁴⁰

Demikian pula pada konteks pemidanaan. Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata melainkan memiliki tujuan mulia lainnya sebagai *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat.⁴¹ Tujuan pemidanaan tersebut merupakan satu kesatuan utuh dalam penerapan hukum pidana Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Sifat fleksibilitas terhadap pidana Islam dapat mengisi setiap ruang dan zaman secara sempurna, karena permasalahan pidana apapun yang luput dari aturan *hudud* dan kisas dapat ditangani secara maksimal dengan aturan takzir. Aturan takzir dimaksudkan melengkapi aturan *hudud* dan kisas untuk memelihara kemaslahatan manusia dari segala macam tindakan atau perbuatan yang dapat merusaknya. Takzir mengandung nilai-nilai pembalasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana, karena dengannya setiap tindak pidana akan mendapatkan balasan, termasuk ketika takzir menjadi hukuman yang berdiri sendiri.

Hal ini termasuk tindakan yang dianggap ringan dan tidak membahayakan, apabila hakim meyakini suatu perbuatan mengandung unsur-unsur tindak pidana atau maksiat, maka hakim dapat menjatuhkan takzir untuk mendidik pelaku agar tidak mengulanginya. Dengan demikian, sifat *deterrence* yang terkandung dalam aturan takzir berasal dari aturan hukumnya yang sangat lengkap, mulai dari aturan hukuman yang paling ringan berupa teguran dan nasehat kepada pelaku pemula dalam tindak pidana ringan, sampai kepada bentuk hukuman terberat berupa hukuman mati kepada pelaku tindak pidana (bukan eksekusi mati) yang sifatnya *recidivis*, seperti dalam hal

⁴⁰ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 369.

⁴¹ Satria Efendi M. Zein, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini," *Mimbar Hukum*, Nomor 20 Tahun VI, (Jakarta: al-Hikmah, 1995), hlm. 32.

pencurian, minum khamar, zina *ghayr al-muhsan*, dan lainnya yang dilakukan berulang setelah pelaku dihukum.

Prinsip penanganan tindak pidana dalam hukum pidana Islam tersebut sesuai dengan konsep pemeliharaan maslahat. Konsep ini cenderung menitikberatkan pada rasa keadilan bagi masyarakat. Bahkan akan menjadi prinsip tersendiri yang berkaitan dengan asas legalitas sebagaimana dinyatakan oleh ‘Abd al-Qadir ‘Awdah sebagai berikut:

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص.⁴²

Artinya: “Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya nass.”

Wahbah al-Zuhayli juga menyatakan kaedah yang berbeda sedikit pada lafaznya, namun mempunyai pengertian yang sama:

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.⁴³

Artinya: “Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali telah ada nassnya.”

Dan juga kaedah lainnya sebagai berikut:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص.⁴⁴

Artinya: “Tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia yang berakal sebelum adanya nass.”

Dari bacaan yang ada, prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada *jarimah hudud*, dan *qisas-diyat* secara mutlak, karena telah ditentukan bentuk dan kadar hukumannya dalam Al-Qur’an dan hadith Nabi SAW. Jadi yang dimaksud asas legalitas dalam hukum Islam dapat dikatakan hukuman berlaku setelah ditetapkan dengan dalil atau nass. Dengan demikian tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi ketiga kategori jarimah diatas.

⁴² Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Tasyri’ al-Janai al-Islami...*, hlm. 118.

⁴³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa ‘Adillatuh*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’asir, 2004), hlm. 5327.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa ‘Adillatuh...*, hlm. 3145.

Untuk pemidanaan anak di bawah umur, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasarnya-ketentuan ini akan di konstruksikan berdasarkan jarimah takzir. Adapun ‘Abd al-Qadir ‘Awdah menuliskan kaedah yang berbunyi:

لاجريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم التعازير.⁴⁵

Artinya: “Tidak ada jarimah tanpa ada nass pada jarimah ta’zir.”

Mengacu kepada pemahaman sebagaimana disebutkan oleh ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, sesungguhnya telah memberi signifikansi bahwa penerapan pidana anak dibawah umur mesti dipahami secara kontekstual. Artinya, sebagaimana uraian dalam pembahasan sebelumnya bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai tingkat *baligh*, sehingga eksekusi pemidanaan ditempuh melalui jalur takzir. Pertimbangannya harus dilalui melalui perluasan makna karena pada jarimah takzir ini tidak ditentukan batas ancaman hukumannya secara pasti. Oleh karena itu seorang *qadi* boleh memilih hukuman yang tepat pada setiap jarimah dari beberapa kumpulan hukuman takzir. Hakim berhak meringankan atau memberatkan hukuman.

B. Alasan Pemidanaan Anak di Bawah Umur dan Unsur-Unsur Pemidanaan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa ancaman pidana serta sanksi bagi anak, sesungguhnya telah diatur di dalam Qanun, dengan memuat hanya dua (2) Pasal, dan tambahan dua (2) ayat dalam Pasal 67. Adapun kedua Pasal tersebut disebutkan sebagai berikut:

Pasal 66:

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaanberpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.⁴⁶

⁴⁵ ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Tasyri’ al-Janai al-Islami...*, hlm. 126.

⁴⁶ Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 67:

(1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/ Kota. (2) Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.⁴⁷

Untuk mempertimbangkan ketentuan ini, penulis merasa perlu memberi penjelasan terkait dengan alasan pemidanaan anak di bawah umur berdasarkan pertanggungjawaban yang ada. Adapun tingkat kemampuan bertanggung jawab erat kaitannya dengan kewenangan menerima hak dan melaksanakan kewajiban atau yang lebih dikenal dengan sebutan kewenangan hukum.

Adalah kemampuan bertanggung jawab berarti seseorang akan menerima pembebanan yang mengarah kepada suatu perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.⁴⁸ Dalam syariat Islam, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *al-masuliyah al-jinaiyyah* dan istilah ini didasarkan kepada tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu.⁴⁹

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pertanggung jawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan orang yang terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban, karena dasar pertanggung

⁴⁷ Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

⁴⁸ A. Hanafi, *Asas-asas...*, hlm. 197.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74.

jawaban pada mereka itu tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban pada mereka ini di dasarkan kepada Hadits Nabi dan Al-Qur'an; dan hadits ini telah di jelaskan dalam bab satu sebelumnya. Dalam hal pertanggung jawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya di jatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia ialah baligh. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an dalam surat *Al-Nur* ayat 59.⁵⁰

Menurut Syari'at Islam,⁵¹ pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan (*iradah* dan *ikhtiyar*). Oleh karena itu, kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilaluinya. Konsep yang dikemukakan oleh Syariat Islam tentang pertanggungjawaban anak di bawah umur merupakan konsep yang baik sekali, dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru dikalangan hukum positif.

Hukum Romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada masa turunnya Syari'at Islam dan yang menjadi dasar Hukum-hukum Eropa modern mengadakan pemisahan antara pertanggung jawaban anak-anak dengan pertanggung jawaban orang dewasa dalam batas yang sempit sekali, yaitu usia 7 tahun. Jadi apabila anak-anak telah berumur 7 tahun ke atas, maka ia akan dikenakan pertanggung jawaban pidana sedang kalau belum mencapai usia tersebut, maka ia tidak dikenakan, kecuali kalau ketika memperbuat jarimah ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain, maka dalam hal ini dikenakan pertanggung jawaban pidana.

Namun demikian, dalam hukum Islam, seseorang yang dinyatakan cakap untuk menerima hak-haknya adalah seseorang yang telah memiliki *ahliyyah al-wujub*. *Ahliyyah al-wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk

⁵⁰ Terjemahannya sebagai berikut: "Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

⁵¹ Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Am*, Jilid ke-2, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 89.

menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum atau tidak cakap untuk dibebani pertanggungjawaban hukum. Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang memiliki *ahliyyah al wujub*, maka orang yang menerima tersebut dianggap telah cakap menerima hibah. Apabila harta bendanya dirusak oleh orang lain maka ia dianggap cakap untuk menerima ganti rugi. Demikian juga halnya dalam masalah warisan, ia dianggap cakap untuk menerima harta waris dari keluarganya yang meninggal dunia.

Kategori *ahliyyah al-wujub*, sesungguhnya belum dapat dimintai untuk dibebani kewajiban-kewajiban seperti shalat, puasa, dan haji, sekalipun mereka mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut; dan statusnya bukan sebagai kewajiban tetapi sekedar pendidikan untuk latihan beribadah. Meski kemudian, di kalangan ulama ushul fiqh menyebutkan, bahwa ukuran yang digunakan untuk menentukan kriteria *ahliyyah al-wujub* seseorang adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi umur, *baligh*, dan intelegensianya; kendati orang tersebut masih di dalam rahim ibu, maka dengan sendirinya ia telah memiliki sifat *ahliyyah al-wujub*.⁵²

Oleh karena itu, pertimbangan yang digunakan dalam *ahliyyah al-wujub* adalah kepentingan yang terbaik atau yang paling menguntungkan bagi seseorang meskipun masih di rahim ibunya. Berdasarkan *ahliyyah al-wujub* seseorang yang baru lahir apabila ada orang yang berwasiat kepadanya, maka wasiat itu berhak ia terima. Demikian juga apabila seorang bayi dan orang tuanya meninggal, maka ia berhak atas pembagian warisan dari ayahnya. Akan tetapi seluruh harta yang dimiliki oleh orang *ahliyyah al wujub* tidak dapat dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali (ahli waris) lantaran mereka dianggap belum mampu untuk mengelola dan memanfaatkan hak atau menunaikan kewajiban.

Adapun *ahliyyah al-wujub* dibagi menjadi dua; *pertama*, *ahliyyah al-wujub al-naqis*, dan *kedua*, *ahliyyah al-wujub al-kamilah*. Pada tingkat pertama ini dinilai bahwa seseorang belum sempurna dari segi fisik, kualitas berpikir dan

⁵² Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh ...*, hlm. 118.

kesanggupan bertanggungjawab. Sebagai contoh, seorang bayi yang masih di dalam kandungan ibunya. Janin dianggap telah memiliki *ahliyyah al wujub* meski belum sempurna dari segi fisik, kualitas berpikir dan kesanggupan bertanggung jawab, oleh karena itu hak-hak yang harus ia terima belum dapat menjadi miliknya sebelum ia lahir.⁵³

Apabila ia telah lahir maka hak-hak yang ia terima menjadi miliknya. Ada empat hak dari seorang janin yang masih dalam kandungan ibunya, yaitu:

1. Hak keturunan dari ayahnya.
2. Hak waris dari pewarisnya yang telah meninggal dunia.
3. Wasiat yang ditujukan kepadanya.
4. Harta wakaf yang ditujukan kepadanya.⁵⁴

Narasi ini dapat dideskripsikan sebagaimana ulama fiqh menetapkan bahwa wasiat dan wakaf merupakan transaksi sepihak, dalam artian pihak yang menerima wasiat atau wakaf tidak harus menyatakan persetujuannya untuk sahnya akad tersebut. Apabila seseorang memberi wasiat atau mewakafkan hartanya kepada orang lain, maka penerima wasiat atau wakaf tidak perlu menyatakan penerimaannya (*qabul*). Oleh sebab itu, wasiat atau wakaf yang diperuntukkan kepada janin secara otomatis sah.

Adapun pada tingkat kedua, yakni *ahliyah al-wujub al-kamilah*, bahwa seseorang telah mengalami fase kecakapan atau kemampuan untuk menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan *baligh* dan berakal, sekalipun akalnyanya masih kurang. Dalam keadaan *ahliyah al-wujub al-kamilah* atau *ahliyah al-wujub al-naqis* seseorang tidak dibebani tuntutan syara` baik yang bersifat ibadah, seperti shalat dan puasa, maupun tindakan-tindakan hukum muamalah seperti pemindahan hak milik. Apabila tindakan orang *ahliyah al-wujub (naqis atau kamil)* merugikan orang lain, maka mereka wajib mempertanggung jawabkannya. Apabila tindakan tersebut berkaitan dengan materi kebendaan, maka ia

⁵³ Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Majelis A'la Indonesia, 1990), hlm. 135.

⁵⁴ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh ...*, hlm. 120.

wajib mengganti materi yang dirugikannya. Oleh sebab itu, pengadilan wajib memerintahkan kepada wali dari anak yang masih ahliyah Al-Wujub al kamilah supaya mengeluarkan ganti rugi terhadap harta orang lain yang dirusak dengan mengambil dari harta anak tersebut.

Apabila yang dirusak oleh anak *ahliyah al-wujub al-kamilah* bukan materi kebendaan tetapi memasuki wilayah jarimah (pidana), seperti membunuh atau melukai maka tindakan anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena memang ia belum cakap untuk bertindak hukum. Oleh sebab itu, terhadap anak tadi belum dapat dikenakan hukuman *qishah* tetapi ia dihukum dengan hukuman berupa denda atau diyat.

C. Hapusnya Pertanggungjawaban Anak di Bawah Umur

Bila merujuk pada Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa dasar penghapusan pidana atau apa yang disebut dengan alasan-alasan menghilangkan tindak pidana, dimana suatu perbuatan oleh suatu masyarakat tidak dianggap sebagai tindak pidana lantaran mempunyai alasan- alasan tersendiri, yang secara hukum materil dipandang bukanlah suatu perbuatan yang terlarang, seperti orang tua dalam hal memberi pendidikan bagi anaknya, yang kemudian melahirkan suatu kesalahan dan atau kekerasan, kendati yang demikian itu bukan kehendaknya.⁵⁵

Oleh karena itu, tidak semua tindak pidana dapat dikenai sanksi atau pidana. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pelakunya terbebas dari sanksi. Dalam Hukum pidana Islam mengenai beberapa alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana dikenal dengan istilah *asbab al-ibahah* dan *asbab raf'i al-uqubah*.⁵⁶

⁵⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.119.

⁵⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 90.

1. Disebabkan Perbuatan Mubah (*Asbab al-Ibahah*)

Asbab al-ibahah atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Seseorang tidak akan mendapatkan sanksi setelah ia melakukan perbuatan tertentu yang merupakan perbuatan pidana, yaitu apabila ada dasar pembenar. Dasar pembenar adalah alasan yang dapat menjadikan hilangnya sifat melawan hukum, sehingga perbuatan yang semula tidak boleh dilakukan menjadi boleh, dan pelakunya tidak disebut sebagai pelaku tindak pidana serta tidak dikenai sanksi. Alasan-alasan yang bisa dijadikan sebagai dasar pembenar dalam hukum pidana Islam, sekaligus alasan tersebut akan menghapuskan sanksi pidana adalah sebagai berikut.

- a. Karena menggunakan hak;
- b. Karena menjalankan kewajiban;
- c. Karena membela diri;⁵⁷

Ahmad Wardi Muslich yang mengutip Abdul Qadir ‘Audah mengemukakan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu:

- a. Pembelaan yang sah

Islam membolehkan seseorang membela diri ketika ada penjahat yang ingin membunuhnya, dengan syarat harus ada keseimbangan dan tidak ada jalan lain.

- b. Pendidikan dan pengajaran

Orang tua dalam mendidik anaknya diperkenankan memukul tanpa melampaui batas sebagai tindakan persuasif. Atau seorang suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti sebagai bentuk pelajaran.

⁵⁷Assadulloh al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 87.

c. Pengobatan

Seorang dokter ia harus melukai pasiennya yang hendak dioperasi, karena hal itu memang perlu dilakukan. Padahal seseorang yang melukai orang lain ada sanksinya, tetapi tidak berlaku dalam kasus tersebut.

d. Permainan olahraga

Permainan olahraga atau kesatrian terkadang menimbulkan cedera atau luka-luka, baik yang menimpa pemain maupun orang lain, jika dalam permainan olahraga tersebut kecelakaan yang berakibat luka-luka maka hukum Islam akan berlaku umum. Kalau luka tersebut terjadi akibat menggunakan kekerasan dengan kesengajaan, akan tetapi permainan olahraga atau kekesatrian yang sifatnya menggunakan kekuatan badan dalam menghadapi lawan seperti gulat, tinjau dan sejenisnya maka tidak dikenai hukuman asal tidak melampaui batas-batas tertentu yang telah ditetapkan.

e. Hapusnya jaminan keselamatan

Dimaksudkan dengan hapusnya jaminan adalah boleh diambil tindakan terhadap jiwa atau anggota badan seseorang untuk di lukai atau dibunuh bahkan terhadap hartanya sekalipun, dalam istilah agama hapusnya jaminan keselamatan di sebut dengan *ismah*.⁵⁸

f. Menggunakan wewenang dan kewajiban bagi pihak yang berwajib.

Dalam hukum Islam ada suatu kewajiban yang harus dipikul dan dilaksanakan oleh penguasa atau pemimpin untuk mewujudkan suatu kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya. orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut merupakan orang-orang yang memang bertugas sebagai pelayan publik/masyarakat pada umumnya. Islam meletakkan dasar terhadap tanggungjawab bagi pemimpin atau penguasa. Kaedah hukum Islam menetapkan bahwa petugas pemerintah tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila sedang melaksanakan suatu

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, hlm. 95.

kewajiban sesuai dengan batas-batas kewenangannya. Apabila terjadi pelanggaran, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikompromikan berdasarkan kualifikasi pelanggaran tersebut.⁵⁹

2. Disebabkan Hapusnya Hukuman (*Asbab Raf'ial-Uqubah*)

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman, maka ia dibebaskan dari hukuman. Dalam Islam ada beberapa sebab yang dapat menghapuskan hukuman:⁶⁰

- a. Lupa;
- b. Keliru;
- c. Gila;
- d. Anak di bawah umur;⁶¹

Berdasarkan kedua klasifikasi di atas, maka halangan pertanggung jawaban dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *`awarid ahliyyah*. Yang dimaksud dengan *`awarid ahliyyah* adalah halangan kecakapan atau halangan kemampuan menangani sesuatu, dan oleh karenanya ia tidak memikul beban pertanggung jawaban hukum. Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa penentuan pertanggung jawaban hukum dilihat dari segi *aqil baligh*, *mumayyiz*, dan *ikhtiyar*. Mereka juga sepakat bahwa sesuai dengan hukum biologis, akal seseorang bisa berubah, kurang atau hilang sama sekali. Hal ini berakibat mereka dianggap tidak cakap atau tidak mampu memikul pertanggung jawaban hukum.

Dalam hubungan ini al Bukhari⁶² dan al Siba'i⁶³, ulama ushul fiqh menyatakan bahwa pertanggung jawaban hukum seseorang dapat berubah, berkurang atau hilang disebabkan:

⁵⁹ Ali Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, hlm. 220.

⁶⁰ Ali Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*, hlm. 225

⁶¹ Ali Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*, hlm. 225

a. *`Awaridl samawiyah.*

Yaitu halangan yang datangnnya dari Allah SWT bukan disebabkan perbuatan manusia seperti gila, dungu, perbudakan, sakit berkepanjangan yang berakhir dengan kematian, dan lupa.

b. *`Awarid muktasabah.*

Yaitu halangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti mabuk, terpaksa, tersalah, berada dibawah pengampuan dan bodoh. Kedua bentuk halangan yang menyebabkan berubahnya pertanggung jawaban hukum seseorang itu sangat berpengaruh terhadap tindakan hukum yang akan diterapkan pada pelaku. Menurut ulama ushul fiqh, perubahan pertanggung jawaban hukum itu adakalanya bersifat menghilangkan sama sekali, mengurangi atau mengubahnya.

Halangan pertanggung jawaban hukum dilihat dari segi objeknya, Al Bannani⁶⁴ dan al-Nur Zhahir⁶⁵ membaginya menjadi tiga, yaitu:

1. Halangan yang dapat menyebabkan pertanggung jawaban hukum seseorang bertindak hukum secara sempurna (ahliyah ada) hilang sama sekali. Seperti gila, tidur, lupa dan terpaksa. Dalam keadaan seperti ini pertanggung jawaban hukum seseorang hilang sama sekali, sehingga seluruh tindakan hukum mereka tidak dipertanggung jawabkan.
2. Halangan yang dapat mengurangi *ahliyyah* ada. Seperti orang yang dungu, maka ahliyah ada`-nya tidak hilang sama sekali, tetapi dapat membatasi sifat pertanggungjawaban hukumnya. Oleh sebab itu, dalam tindakan hukum yang sifatnya bermanfaat bagi dirinya dinyatakan sah, sedangkan tindakan hukum yang merugikan dirinya dianggap batal.

⁶²Abdul Aziz al Bukhari, *Kasyf al Asrar fi Ushul al Bazdawi*, (Beirut: Dar al Fikr, 1982), hlm.1382.

⁶³Musthafa al Siba`i, *al-Ahwal al Syahsiyyah*, (Damaskus: Dar al Kitab, 1974), hlm. 116.

⁶⁴Al Bannani, *Syarh al Mahalli `ala Jam`i al Jawami`*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1983), hlm. 72.

⁶⁵Muhammad Abu al Nur Zhahir, *Ushul al Fiqh*, (Mesir: Mathba`ah Dar at Ta`lif, t.th), hlm. 170.

3. Halangan yang sifatnya dapat mengubah sebagian atau beberapa tindakan hukum seseorang. Seperti orang yang berutang, pailit, di bawah pengampunan, orang yang lalai dan tolol. Sifat-sifat seperti ini sebenarnya tidak mengubah *ahliyah ada`* seseorang, tetapi beberapa tindakan hukumnya berubah. Misalnya orang yang berada di bawah pengampunan, tindakan hukumnya dalam masalah harta dibatasi demi kemaslahatan dirinya dan hak-hak orang yang membayar utang.

D. Pidana Anak di Bawah Umur Menurut Teori Hukum Pidana

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.⁶⁶

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Peran Pekerja Sosial merupakan implementasi terhadap Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kewajiban ini diatur berdasarkan azas yang dianut dalam sistem peradilan anak, di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.⁶⁷

Sementara dalam undang-undang yang dimaksud di atas terdiri atas 108 pasal itu, ditegaskan bahwa yang disebut anak dalam kasus anak yang

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedang anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut sebagai anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahkan disebutkan bahwa dalam undang-undang ini ditegaskan, di mana identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang anak,” bunyi Pasal 20 undang-undang tersebut.

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKA) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial paling lama 6 (enam) bulan. Disebutkan juga, dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial. Namun ketentuan didampingi orang tua ini

tidak berlaku dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang diperiksa.⁶⁸

Khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota TNI diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Namun jika dikaji secara mendalam mengenai konsep *restorative justice* melalui diversi, ide diversi yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pasal tersebut bertolak belakang dengan tujuan peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan belum mencerminkan keadilan restoratif yang sepenuhnya. Hal ini dikarenakan:⁶⁹

- a. Diversi dilakukan dalam setiap tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan sehingga diversi tidak mampu menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses formal peradilan pidana.
- b. Diversi yang disediakan hanya satu model saja tanpa menyesuaikan tingkat keseriusan tindak pidana.
- c. Diversi yang dijalankan cenderung memakan proses yang lama dan memakan biaya yang banyak.

Ide *restorative justice* melalui diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berasal dari *The Beijing Rules*,⁷⁰ yang kemudian menjadi suatu pembaharuan hukum sistem peradilan

⁶⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 9-10.

⁷⁰ Ide awal terkait *The Beijing Rules*, sesungguhnya identik dengan Resolusi PBB, atau apa yang dikenal dengan Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rule for Administration of Juvenile Justice (Beijing Rule)*, dengan pijakan pada teori hukum pidana yang berorientasi kepada adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*, maka kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak berorientasi pula pada 3 persoalan pokok, yaitu masalah perbuatan (*criminal act/daad*), kesalahan (*schuld/dader*), serta pidana (*punish/straf*).

pidana anak di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana dilakukan tidak terlepas dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Konsep *restorative justice* sebagai pembaruan sistem peradilan pidana anak harus sesuai secara substansial dengan formulasi konvensi internasional yang pengejawantahan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma hukumnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sistem Peradilan Pidana Anak yang adil merupakan perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Perlindungan terhadap anak merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimuat dalam Pasal 1 angka 6, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷¹

Lihat Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 7.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB TIGA
PEMIDANAAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 SELAMA BERADA DI LPKA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum LPKA Banda Aceh

1. Sejarah Berdirinya LPKA Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh adalah satu komponen dari unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. LPKA Kelas II Banda Aceh dibentuk tanggal 1 Januari 2017 yang lokasi awalnya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga yakni tempat di mana anak didik pemasyarakatan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, semua aktivitas administrasi perkantoran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada keseluruhannya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknya.

Pada awal Oktober 2017, LPKA Kelas II Banda Aceh sudah dimulai pembangunan, yaitu pembangunan dari anggaran APBN-P tahun 2017. Proyek pembangunan LPKA Kelas II Banda Aceh ini dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Proyek LPKA ini diselesaikan sekaligus diserahkan pada tanggal 31 Desember 2017. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2018, LPKA yang sebelumnya berada di Rutan Lhoknga direlokasi pada alamat Jalan Lembaga Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Sementara itu, peresmianya dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018, yang diresmikan oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi (Binapilatkerpro), yaitu Drs. Harun Suliyanto, Bc.Ip,SH.⁷²

LPKA Kelas II Banda Aceh saat ini mampu menampung 24 orang anak didik pemasyarakatan. Sementara itu, jumlah pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh sebelum dinotadinaskan sebanyak

⁷² Sumber: Kantor LPKA Banda Aceh, 2020

60 orang, setelah dinotadinaskan ke seluruh UPT di Aceh, sekarang jumlah seluruh pegawai adalah 45 orang.

2. Visi dan Misi LPKA Banda Aceh

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai visi dan misi LPKA Kelas II Banda Aceh, penting untuk lebih dulu menjelaskan term visi dan misi tersebut dalam kerangka konseptual. Term visi secara *latterlijk* diambil dari kata *vision* (Inggris), maknanya *point of view*, bisa juga sebagai *perspective*, yaitu cara pandang ke masa depan. Dalam arti yang paling umum, visi yaitu menetapkan satu parameter yang jelas untuk mewujudkan apa yang belum dimiliki untuk sesuatu yang nyata dan bermakna, atau singkatnya adalah tujuan yang akan dan hendak dicapai.

Dengan begitu, pemaknaan istilah visi di sini boleh juga dipakai untuk makna “tujuan yang ingin dicapai”, “tujuan akhir dari perencanaan” atau di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *ghayah* yang berangkat dari perspektif dilasafat aksiologi atau aksio ilmu. Sebagai askio ilmu (aksiologi), maka arah setiap visi yang dibuat dan sudah ditentukan itu pada tahap akhirnya akan bertumpu pada pencapaian nilai-nilai dan tujuantujuan besar, mendasar dan pokok. Untuk makna lain, visi juga bisa dimaksudkan sebagai *baṣīrah* atau *ru'yah*, sebab ia bersifat wawasan yang relatif luas dan pandangan ke depan.

Adapun misi merupakan turunan dari visi, yaitu bagaimana cara dan langkah menjalankan visi yang sudah dibuat sebagai alat ukur atau parameter untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Terkait dengan visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, yaitu: “*Menjadi penyelenggara pembinaan yang profesional serta memberi pelayanan, perlindungan, pembimbingan dan pendidikan anak diri pemsayaraka tan, dan mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan HAM terhadap anak didik pemasayarakatan*”.⁷³

⁷³ Sumber: Kantor LPKA Banda Aceh, 2020

Adapun misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT.
- b. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak didik pemasyarakatan.
- d. Menumbuhkembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak didik pemasyarakatan.
- e. Memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak anak.
- f. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
- g. Melakukan pengkajian pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh tidak hanya pada kepentingan anak, berupa pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan pemenuhan hak anak, tetapi juga peningkatan atas kinerja aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.⁷⁴

3. Fungsi dan Tugas LPKA Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang kepala. Dengan terkait dengan tugas dan fungsi LPKA Banda Aceh, mengikuti tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18

⁷⁴ Sumber: Kantor LPKA Banda Aceh, 2020

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Artinya, LPKA yang ada di seluruh wilayah Indonesia merujuk pada peraturan tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan tupoksi LPKA.

Terkait dengan tugas LPKA, disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 yaitu: *LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat.* Melalui pasal ini, dapat diketahui bahwa LPKA memiliki tugas pokok berupa pembinaan anak. Ini menandakan bahwa ada perlakuan khusus antara perbuatan pidana yang dilakukan anak dengan orang dewasa. Perlakuan khusus dimaksud berupa penanganannya tidak merupakan penghukuman atau pertanggung jawaban pidana, melainkan pembinaan. Hal ini tentu berbeda dengan pelaku dewasa yang upaya penanganan hukumnya berupa pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan di sini adalah hubungan batin antara si pelaku pidana dengan perbuatannya sehingga ia dinyatakan sadar melakukan tindakan itu, hingga dapat dibebani hukum. Dalam makna lain, pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan (hukuman) terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Mengenai fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh mengikuti Pasal 4 Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2015 sebelumnya. Adapun bunyinya adalah: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKA menyelenggarakan fungsi:⁷⁵

- a. Registrasi dan Klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program.
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.

⁷⁵ Sumber: Kantor LPKA Banda Aceh, 2020

- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan, penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Mencermati uraian di atas, dapat diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan kepribadian, kemandirian dan juga fokus tupoksinya ialah membentuk anak didik pemasayarakat menjadi anak berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki satu kecenderungan hidup dan pandangan positif di masa depan, dan sadar bahwa anak adalah generasi penerus.

LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan tempat proses peradilan terhadap narapidana anak yang merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak dan juga negara. Dalam hal pembinaan narapidana anak dilakukan dengan pembinaan yang bersifat khusus, memiliki karakteristik berbeda dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok LPKA tersebut, LPKA Kelas II Banda Aceh secara khusus menyelenggarakan beberapa fungsi, di antaranya fungsi pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pendidikan atas anak didik pemasayarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan terkait lainnya.⁷⁶

Secara khusus, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasayarakat berupa:

⁷⁶ Sumber: Kantor LPKA Banda Aceh, 2020

- a. Pembinaan pendidikan berupa telah dibentuk “PKBM Meutuah” sesuai izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor P9984526 tanggal 2 Juli 2019.
- b. Pembinaan mental berupa ceramah agama dan pengajian Alquran yang dilakukan oleh para kasi dan kasub beserta staf. Pelaksanaan bimbingan keagamaan dilaksanakan dalam Mushalla Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.
- c. Pembinaan fisik diberikan berupa: Olahraga bola kaki dan kegiatan pramuka

Di samping itu, tupoksi LPKA juga mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan secara umum yang berwujud di dalam hak-hak warga binaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan sistem penanganan pelaku tindak pidana baik antara orang dewasa dengan anak-anak tetap mengacu pada regulasi pemasyarakatan pada umumnya, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak pelaku tindak pidana yang tidak membedakan antara orang dewasa dan orang yang belum dewasa atau anak-anak.⁷⁷

B. Tahap Identifikasi Kasus Pidana terhadap Anak di Bawah Umur Pada LPKA Banda Aceh

Tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan anak di bawah umur yang saat ini mendapatkan pembinaan dan advokasi hukum pada LPKA Banda Aceh meliputi aspek kasus perilaku tindak pidana pencurian, penyalahgunaan narkoba dan asusila. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 4.1.

⁷⁷ Sumber: Kantor LPKA Banda Aceh, 2020

Tabel 4.1 Jenis Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Pada LPKA Banda Aceh

Nama	Lama Pidana	Pidana
Muhammad Tifatul Mursalin Bin Dedi Lubis	5 thn, pelker 3 bln, denda 800 jt	UU No. 35/2014 ttg Perlindungan Anak
Riski Fajri Bin Zainuddin R	3 thn 8 bln pelker 5 bln	UU No. 17/2016 ttg Perlindungan Anak
Arya Mizwara Bin Ahmadi	4 thn, pel kerja 3 bln	UU No. 35/2014 ttg Perlindungan Anak
Ria Munanda Bin M. Ali	3 thn, denda 100 jt pelker 2 bl	UU No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak
M. Ikram bin Hasan Basri	6 thn, denda 1 M	UU No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak
Jauhar Nafis Bin M. Usman	2 th, pelker 2 jm/hr dlm 3 bln	UU No. 35/2014 ttg Perlindungan Anak
Irfansyah Putra Bin Ali Imran Munthe	5 thn, pelker 3 bln, denda 800 jt	UU No. 35/2014 ttg Perlindungan Anak
Said Syifa Al-Fadil Bin Said AL Khaidi	4 th, den. 1M, subs PP. 2bl	UU No. 35/2014 pasal 80 ayat (1) dan (2) P.A
Mahfud Bin Erdimas	4 th, den. 1M, subs PP. 2 bl	UU No. 35/2014 Pasal 80 Ayat (1) dan (2) P.A
Khairul Fadri Bin Edi Saputra	30 bulan	Qanun Aceh No. 6/2014 ttg Hukum Jinayat
Al Fahri Bin Rusmiadi	2 th	Pasal 363 KUHP ttg Pencurian
Andri Pratama Bin Amri	2 th, 8 bln pelker 1 bln	UU 35 / 2014 ttg Perlindungan Anak
Roni Lahanta Bin Darul Hakim	3 thn peker 6 bln	UU 35 / 2014 ttg Perlindungan Anak
Wiwin Rifani Bin M.Rizal	1 thn 8 bln, pel 3 bln	UU 35/2009 ttg Narkotika
M.Ardi Bin Siprpto	42 bln	Qanun Aceh no. 6/2014 ttg Hukum Jinayat
Alvyn Bin Listra Agung	36 bln	Qanun Aceh no. 6/2014 ttg hukum jinayat
Amirul Khair Bin M. Yazid	36 bln	Qanun Aceh no. 6/2014 ttg Hukum Jinayat
Muhammad Danil Aulia Bin Samsul Bahar	2 thn 8 bln	Pasal 363 KUHP ttg Pencurian
Angga Armia Bin Armia Alamsyah	1 thn	Qanun Aceh Nomor. 6/2014 ttg Hukum Jinayat
Rahmad Saputra Bin Hamdani	48 bln	Qanun Aceh no. 6/2014 ttg Hukum Jinayat
Sangga Mara Bin Nur Bintang	1 thn 3 bln	Pasal 363 KUHP ttg Pencurian
Rizky Hidayat Bin Aswad	1 th 4 bln, pelker 3 bln	UU No. 17/2016 ttg Perlindungan Anak

Sumber: LPKA Banda Aceh, 2020.

C. Upaya Pembinaan Anak di Bawah Umur di LPKA Banda Aceh Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Upaya pembinaan LPKA Banda Aceh dalam menangani anak yang terlibat kasus pidana dapat dilihat dari peranan atau tugas yang dilakukan oleh petugas (konselor) di LPKA Banda Aceh yaitu pada saat pihak LPKA Banda Aceh melaksanakan program-program pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pelaksanaan. Petugas juga berperan untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada anak didik pemsyarakatan agar mampu menghadapi masalahnya, mengarahkan dan menjelaskan apa yang harus dikerjakan, mendorong semangat dan percaya diri anak didik, menyiapkan dan menyalurkan informasi yang dibutuhkan anak didik, memberikan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai.

Pembinaan dalam melaksanakan pembinaan anak kasus Pidana di LPKA Banda Aceh, terlihat pada program-program sebagai berikut:

1. Pelayanan dalam Pembinaan

Pelayanan yang dilakukan oleh petugas seperti memberikan hak bersyarat, melakukan rujukan bagi anak didik pemsyarakatan yang sakit dan harus dirawat di RS luar LPKA, membimbing dan mengawasi kegiatan pendidikan dan pembinaan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Sulaiman selaku Kasi Pembinaan, bahwa:

Di LPKA Banda Aceh ini pembinaan terhadap anak kasus Pidana dan kasus lainnya terdiri dari beberapa tahapan seperti tahap awal meliputi masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap lanjutan meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi

perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.⁷⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa pembinaanpembinaan anak kasus Pidana terdiri dari tiga tahapan yakni tahap awal, tahapan lanjutan dan tahap akhir. Dalam ketiga tahapan tersebut tentu terlihat adanya metode pembinaannya, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh susiyati selaku kasubsi pendidikan dan Bim.kemasyarakatan bahwa:

Metode yang digunakan dalam pembinaan di LPKA ini adalah metode pembinaan perorangan (Individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik pemasyarakatan.jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Lutfi selaku kasi Adm pengawasan dan penegakan disiplin yakni sebagai berikut:

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan RET (*Rational Emotif Therapy*). Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional sehingga anak didik pemasyarakatan dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam pembinaan anak kasus Pidana di LPKA Banda Aceh memiliki pembinaan dengan menggunakan pendekatan RET dengan tujuan mampu membuat perubahan pola pikir anak yang dibina.

2. Pembinaan dalam Pembimbingan

Pembimbingan dilakukan seperti memberikan bimbingan kerja kepada anak didik pemasyarakatan. Bimbingan kerja yang diberikan seperti las listrik, handy craft, dan barber shop. Petugas mendatangi langsung pembina yang ahli dalam bidang tersebut. Hal ini didukung oleh hasil

⁷⁸ Wawancara: Sulaiman, Selaku Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, tanggal 18 Desember 2020

wawancara dengan merni salvita selaku kaur kepegawaian dan tata usaha yang mengatakan sebagai berikut:

Iya diberikan bimbingan las listrik, handy craft, dan barber shop. Diajarkan oleh pembina dari luar LPKA Banda Aceh.

Sebagaimana tahapan pelayanan, dalam proses bimbingan pembinaan juga memiliki tiga tahapan, seperti yang dikatakan oleh susiyati selaku kasubsi pendidikan dan bim kemasyarakatan yakni sebagai berikut:

Kami di LPKA Banda Aceh dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang terlibat kasus memiliki beberapa tahapan. Pada tahap awal meliputi : masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembimbingan. Tahap lanjutan meliputi : perencanaan program kerja lanjutan, pelaksanaan program kerja lanjutan, penilaian pelaksanaan program kerja lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi : perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan bimbingan kerja tahap akhir.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelas menunjukkan pembinaan dalam pembimbingan anak terlibat kasus Pidana, memiliki tahapan-tahapan tertentu, mulai dari awal anak tersebut dibimbing hingga mereka menyadari dan bersedia berubah perilaku untuk tidak lagi mengulangnya. Dalam kegiatan pembimbingan ini, pembinaan juga terlihat adanya metode yang digunakan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh susiyanti selaku kasubsi pendidikan dan Bim kemasyarakatan terkait dengan metode yang digunakan yaitu:

Metode yang digunakan metode pembinaan perorangan (Individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik pemsyarakatan. Jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara: Susiyanti, Selaku Kasubsi Pendidikan dan Bim Kemasyarakatan LKPA Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2020

⁸⁰ Wawancara: Susiyanti, Selaku Kasubsi Pendidikan dan Bim Kemasyarakatan LKPA Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2020.

Pembinaan tersebut oleh pihak LPKA Banda Aceh tidak hanya menggunakan metode tertentu, melainkan juga menggunakan pendekatan yang sama pada masa tahap pelayanan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Lutfi selaku kasi Adm pengawasan dan penegakan disiplin terkait dengan pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan RET (*Rational Emotif Rational*) yang bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional sehingga anak didik masyarakatan dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal.⁸¹

Oleh karena itu, maka jelaslah pembinaan pihak LPKA Banda Aceh dalam pembinaan anak kasus Pidana juga menggunakan pendekatan RET dengan tujuan anak tersebut mampu mengembangkan dirinya atas apa yang sudah diperolehnya.

3. Pengawasan dalam Pembinaan

Pembinaan anak kasus Pidana di LPKA Banda Aceh juga berbentuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas seperti mengawasi pelaksanaan penyiapan dan pemberian makanan bagi anak didik masyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku, mengawasi kegiatan belajar mengajar dan mengawasi kegiatan kemandirian anak didik masyarakatan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Sulaiman selaku Kasi Pembinaan, bahwa:

Kalau lagi belajar sama guru ada yang mengawasi dari luar ruangan, kalau lagi makan juga ada yang mengawasi.⁸²

⁸¹ Wawancara: Lutfi, Selaku Kasi ADM Pengawasan LPKA Banda Aceh, tanggal 20 Desember 2020

⁸² Wawancara: Sulaiman, Selaku Kasi Pembinaan LPKA Banda Aceh, tanggal 18 Desember 2020

Tahap pengawasan tersebut juga dilakukan dengan pola tahapan, mulai dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, seperti yang dikatakan oleh Lutfi selaku kasi adm pengawasan dan penegakan disiplin bahwa:

Tahapan seperti tahap awal meliputi : masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap lanjutan meliputi: perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.⁸³

Dalam kegiatan pengawasan ini, pembinaan juga terlihat adanya metode yang digunakan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh dengan Susiyanti selaku kasubsi pendidikan dan bim Kemasyarakatan terkait dengan metode yang digunakan yaitu:

Metode yang digunakan yaitu metode pembinaan perorangan (Individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik pemsyarakatan. Jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina.⁸⁴

Pembinaan tersebut oleh pihak LPKA Banda Aceh tidak hanya menggunakan metode tertentu, melainkan juga menggunakan pendekatan yang sama pada masa tahap pengawasan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan lutfi selaku kasi Adm pengawasan dan penegakan disiplin terkait dengan pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan RET (*Rational Emotif Rational*) yang bertujuan untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional sehingga anak didik pemsyarakatan dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal.

⁸³ Wawancara: Lutfi, Selaku Kasi ADM Pengawasan LPKA Banda Aceh, tanggal 20 Desember 2020

⁸⁴ Wawancara: Susiyanti, Selaku Kasubsi Pendidikan dan Bim Kemasyarakatan LKPA Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2020

Dari berbagai keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa komunikasi pola kedua dilaksanakan oleh pihak LPKA Banda Aceh dalam pembinaan anak yang direhabilitasi Pidana berbentuk pembinaan pengawasan. Dalam pembinaan ini metode yang digunakan bersifat pembinaan perorangan dalam menganalisa pribadi sang anak yang sedang menjalani masa rehabilitasi.

4. Pelaksanaan Pembinaan

Pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas seperti melakukan pembimbingan dan pengawasan kegiatan pembinaan anak didik masyarakat, melaksanakan pembinaan pegawai bawahan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Pembinaan yang dilakukan petugas di LPKA Kelas II Banda Aceh pada dasarnya bertujuan untuk memberikan anak didik suatu keahlian yang dapat digunakan sebagai bekal pada waktu anak didik selesai menjalani hukuman di LPKA. Pelaksanaan pembinaan anak masyarakat LPKA Banda Aceh dilakukan oleh kasi (kepala seksi) pembinaan yang memberikan bimbingan, pendidikan dan pelaksanaan peribadatan. Pemberian pembinaan dimulai dari anak didik masuk lembaga sampai mereka keluar dari lembaga masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan anak didik di LPKA Banda Aceh meliputi pembinaan keagamaan/mental rohani, pembinaan intelektual, pembinaan kemandirian dan pembinaan kesenian. Dengan adanya program pembinaan yang telah diadakan untuk anak didik, maka menjadikan suatu keharusan bagi anak didik itu untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam program pembinaan itu. Program-program pembinaan yang ditunjukkan bagi anak didik diikuti oleh anak didik dalam lingkungan LPKA Banda Aceh meliputi pembinaan keagamaan /mental rohani di LPKA Banda Aceh.

a. Pembinaan Agama

Pembinaan agama Islam dilakukan oleh pihak lapas dengan mewajibkan anak didik membaca Al-Qur'an. Sedangkan pembinaan agama Islam juga dilakukan oleh pihak LPKA Banda Aceh dengan mendatangkan pembina dari luar yang memiliki kompetensi atau kemampuan keilmuan yang cukup untuk melakukan pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan. Adapun bentuk pembinaan keagamaan di LPKA Banda Aceh meliputi:

(1) Pembinaan Harian (Shalat berjamaah)

Pembinaan yang bersifat harian di LPKA Klas II Banda Aceh yaitu dalam bentuk shalat berjamaah. Meskipun dilaksanakan atas kesadaran sendiri, dalam pelaksanaannya mendapat pantauan dari petugas. Bertujuan untuk mengetahui perkembangan ibadah para anak didik pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan kondisi emosional kejiwaan anak didik masih labil mengingat kenyataan pahit yang harus diterima oleh mereka sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Menurut pihak LPKA Banda Aceh, bahwa:

Pembinaan anak pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan salah satunya dilakukan dengan pola pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan ini dilakukan melalui ceramah, pendidikan diniyah yang khusus berisi materi keagamaan, dan melalui pondok pesantren.⁸⁵

LPKA Banda Aceh, di samping memiliki jadwal kelas untuk belajar mengajar, juga memiliki jadwal pembinaan keagamaan, termasuk pola pendidikan pesantren yang diterapkan berupa ceramah pada anak di sore hari dan belajar mengaji. Dalam keterangan yang lainnya, pihak LPKA menyebutkan sebagai berikut:

⁸⁵ Wawancara: Susiyanti, Selaku Kasubsi Pendidikan dan Bim Kemasyarakatan LKPA Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2020

Saat ini ada dua kamar atau wisma anak, yaitu Seulanga dan Jeumpa: Selnnya cuma ada dua, Seulanga satu Jeumpa satu. Karena pelakunya anak, maka harus digabung seperti tidur barengan. Namun, bagi pelaku anak sebetulnya tidak ada sebutan sel, tetapi disebut kamar untuk anak, atau sering pula disebut dengan wisma untuk anak.⁸⁶

Dalam kutipan di atas, dapat diketahui bahwa penamaan kamar di LPKA bukan dengan sebutan sel, tetapi kamar atau disebut pula dengan wisma. Hal ini barangkali bertujuan agar tidak mendatangkan stigma negatif di masyarakat pada anak-anak yang di bina di LPKA Banda Aceh. Keterangan lainnya yaitu dari Susiyati selaku Kasubsi pendidikan dan Bim kemasrayakatan, menyebutkan bahwa:

Pola pembinaan di bidang keagamaan ini melibatkan kerja sama dengan Kantor Departemen Agama Banda Aceh. Lebih kurang keterangannya yaitu: Kalau pendidikan agama kami bekerja sama dengan Kandepag, berupa pendidikan diniyah, pondok pesantren yang dilaksanakan di sore hari. Masing-masing dari anak mengikutinya yang dibimbing langsung pihak LPKA sendiri, ada juga tokoh agama dari luar, termasuk pula dari unsur Kandepag yang membinanya.⁸⁷

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa, pembinaan keagamaan di LPKA Banda Aceh telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga terkait, tujuannya agar pembinaan anak di LPKA itu dapat berjalan secara maksimal, dan sepenuhnya dilakukan atas tujuan dan motivasi kepentingan anak.

Perlu digaris bawahi, bahwa kerja sama dengan lembaga keagamaan seperti Kator Urusan Agama sebagaimana yang dilakukan oleh LPKA Banda Aceh tidak diatur secara lebih jauh di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2015 tentang

⁸⁶ Wawancara: Susiyanti, Selaku Kasubsi Pendidikan dan Bim Kemasyarakatan LKPA Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2020

⁸⁷ Wawancara: Susiyanti, Selaku Kasubsi Pendidikan dan Bim Kemasyarakatan LKPA Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2020

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hanya saja, pola pembinaan tersebut dengan melibatkan pihak Kandepag (Kementerian Agama) merupakan inisiasi dari pihak LPKA secara mandiri, atau boleh dikatakan kebijakan Kepala LPKA.

(2) Pembinaan Mingguan

Pembinaan mingguan yang dilakukan oleh pihak LPKA merupakan suatu proses pembinaan anak didik melalui pendekatan agama yang disampaikan oleh para pembina agama agar anak didik dapat mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan agama Islam sehingga dapat mengamalkan syari'at Islam dengan baik dan benar, dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Pelaksanaan pembinaan mingguan anak didik yang beragama Islam berupa pembinaan kerohanian Islam yang dalam pelaksanaannya bertempat di masjid LPKA Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Susiyanti terkait pembinaan keagamaan yakni sebagai berikut:

Dengan menanamkan nilai-nilai agama sesuai agama yang dianut, diharapkan anak didik dapat menyadari kesalahannya dan bertobat untuk tidak melakukan kesalahan seperti dulu lagi. Selain itu pendidikan agama yang diberikan juga dapat mempertebal iman pada diri anak didik sehingga anak didik mempunyai benteng pertahanan diri yang kuat agar tidak terjerumus kembali kejalan yang salah.⁸⁸

b. Pembinaan Pendidikan

Pembinaan selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi dan masyarakat serta alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat dari pendidikan itu merupakan pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan.

⁸⁸ Wawancara: Susiyanti, Selaku Kasubsi Pendidikan dan Bim Kemasyarakatan LKPA Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2020

Pendidikan dalam definisi yang paling sempit dipahami sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai pendidikan formal. Pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh terhadap anak-anak yang bermasalah hukum. Pembinaan anak melalui pendidikan ini sama seperti yang diterapkan di sekolah-sekolah formal. Artinya, anak-anak yang melakukan perbuatan pidana yang sedang menjalani pembinaan/ hukuman diberikan pendidikan sesuai dengan tingkat sekolah yang sudah dijalaninya. Bagi pelaku anak yang masih SD, maka ia diberikan materi pendidikan SD, begitu pula untuk anak dalam kategori tingkat SMP dan SMA, dengan syarat bahwa anak yang dimaksud tidak melebihi usia 18 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Batasan umur anak tersebut telah disinggung oleh Annsari di dalam salah satu keterangannya. Penyesuaian tingkat pendidikan anak tersebut di atas juga telah dijelaskan oleh Susiyanti selaku Kasubsi pendidikan dan Bim kemasyarakatan berikut ini:

Di LPKA Banda Aceh ada tiga tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan formal anak, yaitu Paket A diperuntukkan khusus kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Dasar (SD), Paket B diperintukkan kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan sederajat lainnya, dan Paket C diperuntukkan kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Dengan beguti, dari segi hak pendidikan anak memang diperhatikan secara *concern*.⁸⁹

Pola pendidikan yang diberikan sama seperti pendidikan di tingkat sekolah formal, termasuk penyesuaian atas materi mata pelajaran yang diajarkan kepada anak didik pemasayarakat, dan disesuaikan pula guru-guru yang mengajarkanya. Untuk itu, pihak LPKA Banda Aceh juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan pembinaan dalam hal

⁸⁹ Wawancara: Susiyanti, Selaku Kasubsi Pendidikan dan Bim Kemasyarakatan LKPA Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2020

pendidikan dan dalam mengintegrasikan pendidikan di tingkat sekolah dengan di LPKA Banda Aceh.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan dan Lama Pidana Anak di LKPA Banda Aceh

Tgkt. Pendidikan	Lama Pidana
SMA(Tidak tamat)	5 thn, pelker 3 bln, denda 800 jt
SMP(Tidak tamat)	3 thn 8 bln pelker 5 bln
SMA(Tidak tamat)	4 thn, pel kerja 3 bln
SD(Tidak tamat)	3 thn, denda 100 jt pelker 2 bl
SMA(Tidak tamat)	6 thn, denda 1 M
SMP (Tamat)	2 th, pelker 2 jm/hr dlm 3 bln
SMA(Tidak tamat)	5 thn, pelker 3 bln, denda 800 jt
SMA(Tidak tamat)	4 th, den. 1M, subs PP. 2bl
SMA(Tidak tamat)	4 th, den. 1M, subs PP. 2bl
SMP(Tidak tamat)	30 bulan
SD(Tidak tamat)	2 th
SMP (Tamat)	2 th, 8 bln pelker 1 bln
SMP (Tamat)	3 thn peker 6 bln
SMP (Tamat)	1 thn 8 bln, pel 3 bln
SD(Tidak tamat)	42 bln
SMP (Tamat)	36 bln
SMP (Tamat)	36 bln
SMP (Tamat)	2 thn 8 bln
SMP (Tamat)	1 thn
SMP(Tidak Tamat)	48 bln
SMP(Tidak Tamat)	1 thn 3 bln
SMP(Tidak Tamat)	1 th 4 bln, pelker 3 bln

Sumber: LPKA Banda Aceh, 2020.

Dengan begitu, dapat dipahami kembali bahwa pola pendidikan di LPKA sama seperti yang diterapkan di sekolah formal, dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak. Pembinaan intelektual di LPKA Banda Aceh merupakan pembinaan dalam bidang pendidikan formal. Anak yang dijatuhi pidana berhak mendapatkan pendidikan.

Untuk itu LPKA Banda Aceh mewajibkan anak didik untuk mengikuti program pendidikan yang sesuai dengan umurnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Susiyanti selaku Kasubsi pendidikan dan Bim kemasyarakatan LPKA Banda Aceh dalam program pembinaan intelektual LPKA, yakni sebagai berikut:

Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan bagi anak didik serta sebagai salah satu bentuk upaya untuk ikut mensukseskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.⁹⁰

Dalam pembinaan intelektual petugas LPKA juga memberikan pendidikan kepramukaan dan kewarganegaraan untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan gotong royong pada diri anak didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Susiyanti selaku Kasubsi pendidikan dan Bim kemasyarakatan dikatakan sebagai berikut:

Untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme anak didik mengikuti kegiatan pelaksanaan kegiatan berupa ikut serta dalam acara peringatan Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus, ikut serta dalam perlombaan tingkat nasional, mengadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.⁹¹

c. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan lainnya juga dilakukan dalam bentuk pembinaan kemandirian. Berdasarkan hasil wawancara dengan sulaiman selaku Kasi pembinaan terkait pembinaan kemandirian yaitu:

Pembinaan kemandirian di LPKA Banda Aceh merupakan salah satu pembinaan yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan bagi anak didik sehingga mereka dapat menjadi manusia yang terampil dan dapat hidup mandiri ketika kembali ke masyarakat. Pembinaan tersebut diberikan dan disesuaikan dengan minat bakat anak didik.⁹²

Pembinaan dilakukan oleh pihak LPKA Banda Aceh dengan mendatangkan pembina dari luar yang memiliki kemampuan dibidangnya. Pembinaan kemandirian dilaksanakan dalam bentuk bimbingan pembibitan tanaman hias, las listrik dan pertukangan kayu dibina langsung oleh SMK

⁹⁰ Wawancara: Susiyanti, Selaku Kasubsi Pendidikan dan Bim Kemasyarakatan LKPA Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2020

⁹¹ Wawancara: Susiyanti, Selaku Kasubsi Pendidikan dan Bim Kemasyarakatan LKPA Banda Aceh, Tanggal 19 Desember 2020

⁹² Wawancara: Siti Furqan, Selaku Kasubsi Pembinaan Anak di LKPA Banda Aceh, Tanggal 23 Desember 2020.

BLK Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulaiman selaku Kasi Pembinaan terkait dengan pembinaan kesenian yaitu:

Pembinaan kesenian di LPKA Banda Aceh juga merupakan salah satu pembinaan yang ada di LPKA. Pembinaan keterampilan bertujuan mengasah bakat yang dimiliki anak didik.⁹³

Pembinaan kesenian dibina langsung oleh petugas LPKA dalam kesenian musik, dan mendatangkan pembina untuk kegiatan marawis. Untuk dibina belajar kesenian drama, bahasa Inggris, keterampilan menggambar dan puisi. Dalam menjalani hukumannya di LPKA Banda Aceh, Anak didik masyarakat tetap diperbolehkan bertemu dengan orang tuanya pada jam besuk yang telah ditentukan. Dalam menjalani kehidupannya di LPKA ada beberapa anak yang masih melanggar aturan seperti bertengkar dan mencuri, sehingga ada sanksi yang diberikan seperti sanksi kamar renungan.

d. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan anak terlibat khusus pidana yang terakhir ialah pembinaan keterampilan anak. Menurut Sulaiman, pembinaan keterampilan ini dirasa cukup penting agar anak selepas menjalani pembinaan di LPKA Banda Aceh dibekali dengan pengalaman dan keterampilan yang diajarkan kepada mereka. Hanya saja, pihak LPKA menyadari bahwa mengingat LPKA Banda Aceh dibangun dan diresmikan di tahun 2018, dan ini menandakan umur lembaga tersebut relative masih sangat muda, sehingga sistem pembinaan bidang keterampilan belum menjadi prioritas utama.

⁹³ Wawancara: Siti Furqan, Selaku Kasubsi Pembinaan Anak di LPKA Banda Aceh, Tanggal 23 Desember 2020.

Tabel 4.3 Minat Bakat Andik PAS LPKA Kelas II Banda Aceh, 2020.

NO.	NAMA	Minat Bakat Andik PAS LPKA KELAS II Banda Aceh							
		Seni Musik	Pramuka	Mengelas	Membatik	Seni Tari	Kerajinan Tangan	Perikanan	Perkebunan
1	Darma Putra Bin Aria Darma			√					
2	Falyastha Fathin Bin Ibrani Ibr		√						
3	Haris Munandar Bin Usman HS		√	√			√	√	√
4	Helmi Saputra Bin Jailani Puteh						√		√
5	Mudabalia Aroki Bin Alm. Ilyas	√							√
6	M.Ridwan bin Darwin			√					
7	M.Rafikul Akbar Bin Buchari		√					√	√
8	M.deni Yani Bin Jafaruddin						√	√	√
9	M.Nazar Bin M.Sufi							√	√
10	M.Nazar Bin M.Syukur Surbakti							√	√
11	M.Riski Bin Sunarto			√					
12	M.Khaidir Saputra Bin Abdullah		√						√
13	M.Farhan Bin Irwan		√	√	√		√	√	
14	Nauval Haikal bin Basri	√							√
15	Rahmad Juanda Bin Lukman	√							
16	Sorry Asih Alimun Simbolon Bin mangasi							√	
17	Setiawan Wahyudi Bin Retno Wahyudi	√							
18	Warul Walidaini bin Alm. Sidi Hidir Th		√				√	√	√
19	Arya Mizwara Bin Ahmadi	√				√			
JUMLAH		5	6	5	1	1	5	8	10

Sumber: LPKA Banda Aceh, 2020

Sampai saat ini, pola pembinaan dalam kategori keterampilan anak hanya dalam bidang perikanan. Di LPKA Banda Aceh, tersedia kolam ikan yang dikelola langsung oleh LPKA. Pada bagian ini, anak-anak juga diikutsertakan dalam pengelolaan dan pembudidayaan ikan. Anak diajarkan tentang tata cara mengelola ikan dan perawatan kolam. Pada kesempatan ini, lebih kurang menyebutkan sebagai berikut:

Pihak LPKA Banda Aceh juga mengadakan gotong royong yang melibatkan anak-anak didik masyarakat, olah raga, dan kegiatan lainnya. Selain itu, pihak LPKA juga bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan pihak LPKA menyediakan kolam ikan. Kita dibantu

bibit 25.000 bibit ikan lele dan ikan nila. Kolam ikan ini dikelola oleh LPKA dan anak-anak didik di sini yang ikut mengusahakannya.⁹⁴

Sama seperti pola pembinaan keagamaan dan pendidikan, pola pembinaan anak di bidang keterampilan ini juga melibatkan dinas terkait. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pola pembinaan anak di bidang keterampilan di LPKA Banda Aceh memang masing belum maksimal dan terukur sebagaimana pola pembinaan anak di bidang keagamaan, pendidikan, fisik dan psikis-akhlak anak. Hal ini barangkali perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan instansi terkait agar supaya program dalam pembinaan anak khusus bidang keterampilan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keberhasilan upaya LPKA Banda Aceh dalam membina anak di bawah umur menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dapat dilihat dari keberhasilan pembinaan yang telah dilaksanakan (secara kualitatif) dan dapat pula diketahui dari presentase Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di LPKA Banda Aceh. Secara kualitatif Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sudah dapat mewujudkan tujuan pembedanaan karena LPKA Banda Aceh sudah melaksanakan pembinaan. Beliau menambahkan, secara kuantitatif bahwa keberhasilan pembinaan jika diukur secara kuantitatif (angka) susah.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pihak LPKA Banda Aceh bahwa program pembinaan di LPKA Banda Aceh terdapat pembinaan kepribadian yang menciptakan Anak Didik Pemasarakatan yang berkepribadian dan berakhlak yang baik sehingga berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sementara itu, pembinaan kemandirian (kewirausahaan) yang menciptakan Anak Didik Pemasarakatan terampil dan melatih kerja seperti ternak, tani, melukis dan batu akik.

⁹⁴ Wawancara: Refa Julaina, Selaku Penjaga Tahanan di LKPA Banda Aceh, Tanggal 24 Desember 2020.

Itulah beberapa contoh pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Banda Aceh. Namun, keberhasilan pembinaan jika hanya dilihat secara kualitatif dirasa kurang. Maksudnya, jika hanya terdapat satu sumber atau data yang menjadi rujukan, maka akan sangat sulit benar atau tidaknya hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pula data secara kuantitatif berupa jumlah Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi residivis. Jika presentase Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi residivis rendah maka dapat dikatakan pembinaan yang dilakukan telah berhasil dan sebaliknya jika presentase anak residivis tinggi maka dikatakan pembinaan yang dilaksanakan telah gagal.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat data jumlah Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi residivis di LPKA Banda Aceh selama kurun waktu 12 bulan, yaitu dari bulan Juni 2020 sampai Agustus 2020 sebanyak 22 orang. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui presentase Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi residivis di LPKA Banda Aceh dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tahun 2019 - 2020 sebesar 11,1%. Hal tersebut membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Banda Aceh berhasil. Keberhasilan LPKA Banda Aceh dalam membina Anak Didik Pemasarakatan tidak terlepas dari 3 komponen, yaitu Anak Didik Pemasarakatan, Petugas, Lembaga Pemasarakatan dan Masyarakat.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jenis kasus pidana terhadap anak di bawah umur pada LPKA Banda Aceh terdiri dari kasus asusila, pencurian dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Upaya pembinaan anak di bawah umur di LPKA Banda Aceh sudah sesuai dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Hal ini terlihat dengan dipenuhinya hak-hak anak selama menjalani masa pembinaan baik dalam bidang pendidikan, pendidikan hukum, ibadah, kesehatan fisik dan juga psikologis.
3. Upaya advokasi hukum yang dilakukan pihak LPKA Banda Aceh terhadap anak di bawah umur berupa pemberian pendidikan kesadaran hukum melalui kerja sama dengan lembaga hukum sesuai kasus anak seperti BNN, lembaga advokasi, psikolog dan juga pihak pengasuh dari pendidikan agama serta sosial.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait, di antaranya:

1. Kepada anak, agar terus meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak lagi melakukan tindak pidana yang kedua kalinya setelah memperoleh pembinaan dari pihak LPKA Banda Aceh.
2. Kepada pihak LPKA Banda Aceh, agar terus meningkatkan upaya advokasi hukum dalam memberikan pembinaan terhadap anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i Al-Islami: Muqaranah bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Jilid ke-1, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Majelis A'la Indonesia, 1990.
- Abdul Azis Dahlan (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Al Bukhari, *Kasyf al Asrar fi Ushul al Bazdawi*, Beirut: Daral Fikr, 1982.
- Abu dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Adnin, *Ilmu Hukum: Sebuah Pengantar*, dalam www. Google Com, Terobosan Online, Jum'at, 09 November, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al Bannani, *Syarh al Mahalli `ala Jam`i al Jawami`*, Jilid ke-1, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1983.
- Ali Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia.
- Anonim, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008.
- Assadulloh al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Barda Nawawi, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

I Made Widiana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Iffah Zakiah, “Pemidanaan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Hukum Islam.” *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry-Darussalam, 2010.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1989.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

M. Abduh Malik, “Kejahatan terhadap Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” dalam Kumpulan Tulisan Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Muh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.

Muhammad Abu al Nur Zhahir, *Ushul al Fiqh*, Mesir: Mathba`ah Dar at Ta`lif, t.th.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Munawar Khalil, “Gabungan Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.” dalam Jurnal, *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Volume 1. No. 1, Januari-Juni, Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh, 2012.

Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhiy al-‘Am*, Jilid ke-2, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1968.

Musthafa al Siba`i, *al-Ahwal al Syahsiyyah*, Damaskus: Dar al Kitab, 1974.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakerasarasni, 1996.

Nurhayati, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Penjara terhadap Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh.” *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry-Darussalam, 2012.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2104 tentang Hukum Jinayat

S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Tarsito, 1992.

Satria Efendi M. Zein, “Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini,” *Mimbar Hukum*, Nomor 20 Tahun VI, Jakarta: al-Hikmah, 1995.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke-10, Bandung: Al-Ma’arif, t.th., Cet ke-3.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* .

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Armico: Balai Pustaka, 1984.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa `Adillatuh*, Jilid ke-1, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’asir, 2004.

Yusuf Qaradhawi, Ade Nurdi & Riswan, *Membumikan Syari'at Islam*, Bandung: Mizan, 2003.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1738/Un.08/FSH/PP.009/06/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si Sebagai Pembimbing I
b. Muslem, S. Ag., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Faisal Husaini
N I M : 140104103
Prodi : Hukum Pidana Islam - RANIRY
J u d u l : PEMIDANAAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus di Lapas Kelas III Lhoknga Aceh Besar)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 6 Juni 2020
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH
Jln. Lembaga Desa Bineh Blang Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
Email : lpka.419136@gmail.com

Surat Keterangan
No.W1.PAS.28.PK.05.06- 1241

Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh menerangkan nama yang tersebut di bawah ini:

Nama : FAISAL HUSAINI
NIM : 140104103
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Bahwa benar telah melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



KEPALA,


MOCH. MUHIDIN
NIP. 19651104 198603 1 001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : WL.PK.01.05.11-374
Perihal : Izin Penelitian

20 November 2020

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di –
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 4119/Un.08/FSH.LPP.00.9/11/2020 tanggal 18 November 2020 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang akan dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : Faisal Husaini
NIM : 140104103
Judul Penelitian : Pemidanaan Anak di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Pemasyarakatan,

Nirhono Jalmokoadi
NIR, 197301031996031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
3. Kepada yang bersangkutan.

INSTRUMEN WAWANCARA

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus di LPKA Kelas II Banda Aceh)

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

B. PERTANYAAN PENELITIAN UNTUK PIHAK LPKA

1. Berapa jumlah anak di bawah umur yang terlibat pemidanaan saat ini dibina oleh LPKA Kelas II Banda Aceh ?

Jawab:

.....

2. Apa saja jenis kasus pemidanaan terhadap anak di bawah yang diada di LPKA Kelas II Banda Aceh ?

Jawab:

.....

3. Apa saja bentuk pemidanaan terhadap anak di bawah umur tersebut ?

Jawab:

.....

4. Apa saja dasar hukum pemidaan anak di bawah umur yang ada di LPKA Kelas II Banda Aceh ?

Jawab:

.....

5. Bagaimana proses pemberian pidana terhadap anak di bawah umur yang ada di LPKA Kelas II Banda Aceh ?

Jawab:

6. Siapa pihak yang memberikan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur tersebut ?


Jawab:

7. Menurut saudara/I, apakah pemidanaan terhadap anak di bawah umur tersebut sudah berdasarkan hukum yang berlaku ? berikan alasan ?

Jawab:

8. Bagaimana menurut bapak/i pemidanaan anak di bawah umur tersebut berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ?

Jawab:



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Sulaiman
Umur : 50
Pekerjaan : Kasi Pembina
Jabatan : -
Alamat : Desa Pasi Lamgarot
2. Nama : Susiyanti
Umur : 38
Pekerjaan : Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas
Jabatan : -
Alamat : Komplek Via Buana Gardenia
3. Nama : Siti Furqan
Umur : 29
Pekerjaan : Staf Pembinaan
Jabatan : PNS
Alamat : Ds. Lam pulo, Aceh Besar
4. Nama : Refa Julaina
Umur : 27
Pekerjaan : Penjaga Tahanan (Staf Pembinaan)
Jabatan : -
Alamat : Aceh Besar
5. Nama : Leli Novita
Umur : 35
Pekerjaan : Staf Pembinaan
Jabatan : PNS
Alamat : Lampineung Kec Kuta Alam Banda Aceh

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 2. Wawancara dengan Kasi Pembina



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 3. Wawancara dengan Staf Pembina



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 4. Wawancara dengan Staf Pembina



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 5. Wawancara dengan staf Pembina



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 6.



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020